



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TANDA PELUNASAN PUNGUTAN PERIKANAN

NO. : 300998/2014

1. NAMA PERUSAHAAN	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	7. PELUNASAN PHP TGL.	: 15 Desember
2. NO. SIKPI	: 43.14.0001.02.47101		: 2014
3. NO. SPP	: J24235/2014/002	a. JUMLAH PHP	: Rp. 0,00
4. NAMA KAPAL	: BINTANG ANUGERAH - I	b. JUMLAH SISA PPP	: Rp. 0,00
5. TANDA SELAR	: SUNDA KELAPA/ GT. 198 No.7173/Bc	TOTAL PELUNASAN	: Rp. 1.584.000,00
6. MASA BERLAKU S/D	: 22 Desember 2015	8. TGL. TERIMA SSBP	: 15 Desember 2014

Jakarta, 23 Desember 2014

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KASUBDIV TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN

-by Ir. AGUSTIANI WIDAJATI, M.M

DC 053447





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)  
NOMOR : 43.14.0001.02.47101

IDENTITAS		REFERENSI
PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 18 September 2014
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku		SURAT PERMOHONAN SIKPI - SN : NOMOR : 244/ATM-J/IX/2014 TANGGAL : 30 September 2014 TGL. TANDA TERIMA : 16 Desember 2014 STATUS : Baru
NO. TELEPON : 021-6918204 / 0911-341445 NO. FAX : 0911-341054		
DATA KAPAL		
1. NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I		
2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE : TANJUNG PRIOK/4110		
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL : JAKARTA/006444		
4. TANDA SELAR : SUNDA KELAPA/ GT. 198 No.7173/Bc		
5. TANDA PENGENAI KAPAL : A/KA/006444		
6. RADIO PANGGIL : -		
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2013		
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : TANGERANG		
9. BERAT KOTOR : 198 GT		
10. BERAT BERSIH : 60 NT		
11. MEREK MESIN : CUMMINS		
12. NOMOR SERI MESIN : 41675709		
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN : 364,22 M <sup>3</sup>		
CATATAN		MASA BERLAKU IZIN
		SEJAK 23 Desember 2014 SAMPAI DENGAN 22 Desember 2015
		JAKARTA, 23 Desember 2014 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
		NAMA : Dr. GELLWYNNE JUSUF

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/pemanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat diturik kembali.

CC 095556



Sesditjen PT : .....  
Direktur : .....  
Kasubdit : .....



LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)

NO. 43.14.0001.02.47101

PP : PELABUHAN PERIKANAN

PU : PELABUHAN UMUM

SN : SENTRA NELAYAN

TAHUN : 0



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)  
NOMOR : 43.14.0001.02.47101

IDENTITAS		REFERENSI
PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 18 September 2014
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku		SURAT PERMOHONAN SIKPI - SN :
NO. TELEPON : 021-6918204 / 0911-341445		NOMOR : 244/ATM-J/IX/2014
NO. FAX : 0911-341054		TANGGAL : 30 September 2014
DATA KAPAL		TGL. TANDA TERIMA : 16 Desember 2014
1. NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I		STATUS : Baru
2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE		PELABUHAN PANGKALAN
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL		PP,Nizam Zachman, PU.Dobo
4. TANDA SELAR		PELABUHAN BONGKAR
5. TANDA PENGENAL KAPAL		SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabalsiang, SN.Kayu Merah - Kaimana, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiva, SN.Perambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujr, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasili, SN.Werinama
6. RADIO PANGGIL : -		
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2013		
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL		
9. BERAT KOTOR : 198 GT		MASA BERLAKU IZIN
10. BERAT BERSIH : 60 NT		SEJAK 23 Desember 2014 SAMPAI DENGAN 22 Desember 2015
11. MEREK MESIN : CUMMINS		
12. NOMOR SERI MESIN : 41675709		JAKARTA, 23 Desember 2014
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN : 364,22 M <sup>3</sup>		DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
CATATAN		
NAMA : Dr. GELLWYNN JUSUF		
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dihyatkan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/pemahagung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat diturik kembali.		

CC 095557



LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)

NO. 43.14.0001.02.47101


PP : PELABUHAN PERIKANAN  
PU : PELABUHAN UMUM  
SN : SENTRA NELAYAN

TAHUN : 0

# DRAFT

**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)  
NOMOR : 63449**

IDENTITAS	REFERENSI
PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	NO SIUP : 04.0174 TARIF 2014
ALAMAT : Cetaku Dusun Lwes RT No SIKPI A3.1A.0001.02 47101	X/2014 PT 2014 TR 2014
NO. TELP	KALAN
NO. FAX	
1. NAMA :	<b>GKAR</b>
2. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL NO.GF	1. SN.Kayu Merah - Lioawa, SN.Penambulai, J.Waigeo, SN.Warilau,
3. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL NO.BLU	
4. TANDA :	
5. TANDA KAPAL :	
6. RADIO F :	
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2013	<b>MASA BERLAKU IZIN</b>
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : TANGERANG	SEJAK 23 Desember 2014 SAMPAI DENGAN 22 Desember 2015
9. BERAT KOTOR : 198 GT	
10. BERAT BERSIH : 60 NT	
11. MEREK MESIN : CUMMINS	JAKARTA, 23 Desember 2014
12. NOMOR SERI MESIN : 41675709	DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN : 364,22 M <sup>3</sup>	
<b>CATATAN</b>	
NAMA : Dr. GELLWYNN JUSUF	
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/pemahanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikahan yang telah dibayarkan tidak dapat diturunkan kembali.	



lly

Dalam meirakukan proses perpanjangan sifat, SIKPI berlakukan di atas 30 s/d 60 GT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI No. 09/KEP-DJPT/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang penetapan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPZ Pelabuhan Perikanan yang dapat melakukannya perpanjangan SIKPI/SIKPI tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri mengetahui bahwa pelaksanaan SIKPI dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama dilakukan pada bulan Januari hingga Maret setiap tahunnya. Tahap kedua dilakukan pada bulan April hingga Juni setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan SIKPI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri berlakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

Peleksananan Koordinasi Pelayanann Dokumen Perikanan Tangkap, di Iaungung Pinang, Provinsi Kepri terkait pendeklasi perpanjangan Sipi/SIKPI kapal ukuran di atas 30 - 60 GT sebagai realisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, maka dapat dilaporkan hal sebagaimana berikut:

### **3.1.1. Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)**

### 3.1. Hasil Kegiatan di Lapangan

HASIL KEGIATAN

BAB III

# DRAFT

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)

NO. 63449

PP : PELABUHAN PERIKANAN  
PU : PELABUHAN UMUM  
SN : SENTRA NELAYAN ✓

TAHUN : 0

Penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Pelayanann Dokumen Usaha Perikanan Tangkap adalah dengan pola perjalanan dinas ke daerah-daerah untuk melakukannya kordinasi dan pendataan izin-izin yang ditentukan oleh daerah, serta mengumpulkan informasi-informasi atau permascalahan terkait perizinan dari daerah terkait untuk dikompliasi yang dilakukan oleh dinas ataupun dari instansi lain yang terkait untuk dilakukan pertahapan untuk dilaporkan lebih lanjut.

2014, dengan No. SPT 1989/KU.110/D4.PPK/VII/2014.

Penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Pelayanann Dokumen Usaha Perikanan Tangkap untuk Tahap I dilakukan di Sahira Buitik Hotel, Bogor pada tanggal 11 s/d 13 Juli

Januari s/d Juni 2014 dengan daerah yang dilakukan: Tanjung Pinang, Batang.  
dilakukan mulai Januari sampai dengan Desember 2014. Untuk tahap I dilakukan mulai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelayanann Dokumen Usaha Perikanan Tangkap

## 2.1. Waktu Pelaksanaan

### PELAKSANAAN

#### BAB II

# DRAFT

~~- pel. bongkar~~ ?

- pel. bongkar

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)  
NOMOR : 63449

IDENTITAS		REFERENSI
PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 18 September 2014 SURAT PERMOHONAN SIKPI - SN :
ALAMAT : JI. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku		NOMOR : 244/ATM-J/IX/2014 TANGGAL : 30 September 2014 TGL. TANDA TERIMA : 16 Desember 2014 STATUS : Baru
NO. TELEPON : 021-6918204 / 0911-341445		
NO. FAX : 0911-341054		
DATA KAPAL		
1. NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I		PELAHUHAN PANGKALAN
2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE : TANJUNG PRIOK/411D		PP.Nizam Zachman, PU.Dobo
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL : JAKARTA/006444		PELAHUHAN BONGKAR
4. TANDA SELAR : SUNDA KELAPA/ GT, 138 No.7173/Bc		PP.Pusondi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabalsiang, SN.Kayu Merah, SN.Kairina, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penambulan, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasili, SN.Werinama
5. TANDA PENGENAL KAPAL : A/KA/006444		
6. RADIO PANGGIL : -		
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2013		
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : TANGERANG		
9. BERAT KOTOR : 138 GT		
10. BERAT BERSIH : 60 NT		
11. MEREK MESIN : CUMMINS		
12. NOMOR SERI MESIN : 41675709		
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN : 364,22 M <sup>3</sup>		
CATATAN		
NAMA : Dr. GELLVYNN JUSUF		
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dihyatkan oleh instansi yang berwewenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.		



**DATA KAPAL PERIKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU UKURAN 10 - 30 GT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013**

No.	NAMA KAPAL	PEMILIK KAPAL	JENIS KAPAL	GT/PK	TANDA SELAR	ALAT TANGKAP	DAERAH PENANGKAPAN	PEL. PANGKALAN
1	KM. MUTIARA FAJAR	RUDI HARTONO, SE.	PENANGKAP IKAN	28	GT.28 No. 356/Db.	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
2	KM. BAROKAH	SUWANGSA	PENANGKAP IKAN	20	GT.20 No. 354/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
3	KM. BAHARIZKI	H.J. NASTIRIH	PENANGKAP IKAN	28	GT.28 No. 1697/Da.	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
4	KM. SRI DEWI	RASWIN BIN SAJI	PENANGKAP IKAN	19	GT.19 No. 1719/Da.	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
5	KM. ADHI KARYA - 4	Hj. WARDI	PENANGKAP IKAN	25	GT.25 No. 1709/Da.	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
6	KM. SRI UNTUNG - 2	RASWIN BIN SAJI	PENANGKAP IKAN	30	GT.30 No. 40/Db.	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
7	KM. DARMA GUNA - 03	EDY PRASETYO, SE	PENANGKAP IKAN	30	GT.30 No. 367/Db.	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan
8	KM. SRIMUNCUL	RASWIN BIN TALIM	PENANGKAP IKAN	28	GT. 28 No. 362/Db.	Jaring Cumi	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
9	KM. INDONEL	SUGIONO	PENANGKAP IKAN	25	GT. 25 No. 361/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
10	KM. HIKMAH - 6	ACHMAD SYAHRONI, SE	PENANGKAP IKAN	26	GT. 26 No. 360/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan
11	KM. KANTOR SARJI - 1	H. TALIM BIN H. SURPAN	PENANGKAP IKAN	20	GT. 20 No. 140/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
12	KM. JAYA BARU Eks.	HADI	PENANGKAP IKAN	30	GT. 30 No. 42/ Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Dadap
13	KM. RAJA SAKTI	JIN SHOLIHIN	PENANGKAP IKAN	30	GT. 30 No. 371/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan
14	KM. RAHAYU JAYA	KAMAD BIN JAKARIA	PENANGKAP IKAN	24	GT. 24 No. 370/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan
15	KM. BSM SUGI MUKTI	ABDUL WAHAB ELEY	PENANGKAP IKAN	30	GT. 30 No. 332/Db	Jaring Cumi	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
16	KM. LINGGA JATI	OON JAHRONI	PENANGKAP IKAN	15	GT. 15 No. 44/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
17	KM. BUNGA PADI - 2 Eks	KANDEG	PENANGKAP IKAN	14	GT. 14 No. 15/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
18	KM. HIDAYAH - 3	CASTAM	PENANGKAP IKAN	13	GT. 13 No. 379/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan
19	KM. MULYA JAYA PUTRI	LILIS MANAWATI	PENANGKAP IKAN	29	GT. 29 No. 382/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
20	KM. MANDALA - 3	H. ABDOLI	PENANGKAP IKAN	29	GT. 29 No. 1713/Da	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
21	KM. USAHA JAYA - 2	KHAERUDIN	PENANGKAP IKAN	20	GT. 20 No. 1744/Da	Jr. Dogol	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
22	KM. SUKA ASIH	JUPRI	PENANGKAP IKAN	17	GT. 17 No. 383/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
23	KM. SRI JAYA - 2	SUPARNO	PENANGKAP IKAN	21	GT. 21 No. 26/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
24	KM. CAHAYA	WARSITA	PENANGKAP IKAN	17	GT. 17 No. 385/Db	Jr. Dogol	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
25	KM. PERMATA AYU	H. MUKHIDIN SETIYAWAN	PENANGKAP IKAN	13	GT. 13 No. 1777/Da	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan
26	KM. GEMBOL REZEKI	JAMIDI	PENANGKAP IKAN	11	GT. 11 No. 394/Db	Rawai Dasar	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
27	KM. SUNDORA	H. SUMANA, AM.KP	PENANGKAP IKAN	21	GT. 21 No. 1506/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
28	KM. ANDORA - A	H. CARTISA	PENANGKAP IKAN	30	GT. 30 No. 48/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Eretan Wetan
29	KM. PUTRA SUBUR - 02	SYARIFUDIN	PENANGKAP IKAN	15	GT. 15 No. 54/Db	Jaring Cumi	(WPP-RI 712)	PPI Eretan Wetan
30	KM. SUBUR	MASTUTI	PENANGKAP IKAN	14	GT. 14 No. 53/Db	Jaring Cumi	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
31	KM. TRIAJI	Drs. SANAJI	PENANGKAP IKAN	11	GT. 11 No. 396/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Karangsong
32	KM. DARMA GUNA	JAMALUDIN	PENANGKAP IKAN	29	GT. 29 No. 1052/Db	Gill Net	(WPP-RI 712)	PPI Dadap
33	KM. SETIA KAWAN	H. SARONI SK BIN BAYONG	PENANGKAP IKAN	29	GT. 29 No. 593/Db	Purse Seine	(WPP-RI 712)	PPI Dadap
34	KM. SETIA KAWAN	H. SARONI SK BIN BAYONG	PENANGKAP IKAN	26	GT. 26 No. 1541/Db	Purse Seine	(WPP-RI 712)	

# DRAFT

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)

NO. 63449

PP : PELABUHAN PERIKANAN ✓  
PU : PELABUHAN UMUM  
SN : SENTRAL NELAYAN

TAHUN : 0

## BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelayanan Dokumen SIUP/SIPI/SIKPI Perikanan Tangkap, dengan Surat Tugas No. 514/KU.110/D4/PPK/II/2014 tanggal 21 Februari 2014

#### HASIL KEGIATAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelayanan Dokumen SIUP/SIPI/SIKPI Perikanan Tangkap yang telah dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- Dalam kunjungannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, menemui Kasi Pengawasan Bidang Tangkap yaitu Saudara Kurniawan dan petugas melakukan Koordinasi Pelayanan Dokumen SIUP/SIPI/SIKPI Perikanan Tangkap serta menginformasikan akan diadakannya kegiatan terkait kegiatan pembinaan pelaksanaan ketentuan perizinan usaha perikanan tangkap sebagai upaya pencegahan *IUU Fishing*.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran nelayan terkait IUU fishing, walaupun mereka tahu itu IUU tetap saja mereka lakukan. Pada umumnya para pengusaha perikanan/ nelayan Jawa Tengah sudah mengerti tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan mentaati peraturan yang ada. Akan tetapi ada sebagian nelayan yang masih mengabaikan peraturan tersebut diantaranya terkait ukuran kapal yang ada dalam Grosse Akte yang diterbitkan oleh Perhubungan Laut masih banyak yang belum sesuai dengan ukuran aslinya.

**BERITA ACARA**  
**PERHITUNGAN PEMBERIAN KOMPENSASI**  
**ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu empat belas (23-12-2014), bertempat di Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Gedung Mina Bahari II Lt. 8, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, telah dilakukan evaluasi pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) terhadap :

**KM. BINTANG ANUGERAH - I dengan pemilik **PT. ANUGERAH TEHORU  
MANISE,****

Sebagai berikut :

1. PT. ANUGERAH TEHORU MANISE telah melakukan pembayaran SPP-PPPKA Penerbitan untuk KM. BINTANG ANUGERAH - I berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (SPP-PPP) Kapal Angkut untuk SIKPI-PP Nomor: J24225/2014/002 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 1.584.000,-;
2. Yang bersangkutan melakukan perubahan jenis izin dari SIKPI-PP menjadi SIKPI-SN sehingga SPP-PPPKA yang telah dibayarkan untuk penerbitan SIKPI-PP dapat dikompensasikan pada SPP-PPPKA untuk penerbitan SIKPI-SN. Dengan demikian, pungutan perikanan selanjutnya yang harus dibayarkan sesuai rincian sebagai berikut:

Periode SPP	Perhitungan PPPKA SIKPI-PP	Perhitungan PPPKA SIKPI-SN	Sisa Kompensasi	Keterangan
2014 s/d 2015	1.584.000,-	1.584.000,-	0,-	LC

3. Berdasarkan rincian tersebut di atas, maka tagihan PPPKA KM. BINTANG ANUGERAH - I periode 2014 s/d 2015 menjadi LUNAS.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai pemberitahuan.

PemilikKapal



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

An. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Kasubdit Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

Agustiani Widajati

D - 23/12

**DRAFT**

Lc  
Perubahan jenis izin dari ~~PP~~ SIKPI - PP  
Mengganti SIKPI - SN


DM, 23/12.



**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)  
NOMOR : 63449**

<b>IDENTITAS</b>		<b>REFERENSI</b>
PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO SIUP : 01.03.04.0004.0174 TGL. SIUP : 18 September 2014 SURAT PERMOHONAN SIKPI - SN :
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku		NOMOR : 244/ATM-J/IX/2014 TANGGAL : 30 September 2014 TGL. TANDA TERIMA : 16 Desember 2014 STATUS : Baru
NO. TELEPON : 021-6918204 / 0911-341445 NO. FAX : 0911-341054		
<b>DATA KAPAL</b>		
1. NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I		
2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE : TANJUNG PRIOK/4110		
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL : JAKARTA/006444		
4. TANDA SELAR : SUNDA KELAPA/ GT. 198 No.7173/Bc		
5. TANDA PENGENAL KAPAL : A/KA/006444		
6. RADIO PANGGIL : -		
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2013		
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : TANGERANG		
9. BERAT KOTOR : 198 GT		
10. BERAT BERSIH : 60 NT		
11. MEREK MESIN : CUMMINS		
12. NOMOR SERI MESIN : 41675709		
13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN : 364.22 M <sup>3</sup>		
<b>CATATAN</b>		
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.		
		NAMA : <i>Mengganti SN</i>





SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

# DRAFT

SIKPI - SN

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
SENTRA NELAYAN (SIKPI - SN)

NO. 63449

PP : PELABUHAN PERIKANAN

PU : PELABUHAN UMUM

SN : SENTRAL NELAYAN

TAHUN : 0





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN SIPI/SIKPI**

FRM/PUP/28-00  
22 Juli 2013

NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I

Tanggal Cetak : 17-12-2014

URAIAN	GROSS AKTE	LAPORAN CEK FISIK	BLANKO SIPI
NAMA PERUSAHAAN	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
TEMPAT BUKU KAPAL	JAKARTA	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK
NOMOR BUKU KAPAL	006444	006444	006444
TEMPAT GROSS AKTE	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK
NOMOR GROSS AKTE	4110	4110	4110
GT	198.00	198.00	198.00
NT	60.00	60.00	60.00
MEREK MESIN	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
TIPE MESIN	KTA 19 M3	KTA 19 M3	KTA 19 M3
DAYA MESIN	640 PK	640 PK	640 PK
NOMOR MESIN	41675709	41675709	41675709
BAHAN KAPAL	Fiber glass	Fiber glass	Fiber glass
PANJANG	30.68	30.68	30.68
LEBAR	8.20	8.20	8.20
DALAM	3.40	3.40	3.40
TAHUN PEMBUATAN	2013	2013	2013
TEMPAT PEMBUATAN	TANGERANG	TANGERANG	TANGERANG

**Pengadaan Buatan Dalam Negeri**

Nama Galangan :  
Nomor Surat :  
Pengesah Surat :  
Jabatan Pengesah Surat :

Nama Galangan/Tukang : PT. SARANA FIBERINDO MARINA
Alamat :

**I. DATA PEMOHON**

- a. Nama Pemohon : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
- b. Nomor Referensi : 244/ATM-J/IX/2014
- c. Tanggal Referensi : 30-09-2014
- d. Nomor Agenda : 61663/2014

**II. IDENTITAS KAPAL**

- a. Negara Asal : Indonesia
- b. Status Kapal : MILIK SENDIRI
- c. Asal Perolehan : Pengadaan Buatan Dalam Negeri

**III. SPESIFIKASI KAPAL**

- a. Kapasitas Palkah : 364.220
- Temperatur Palkah Ikan : 0.00
- c. Jumlah Palkah : 18

**IV. JUMLAH ABK**

- a. ABK Lokal : 0
- b. ABK Asing : 0

**V. JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT TANGKAP**

Pengangkut / Pengumpul(Pengangkut/Pengumpul)

**VI. KOMPONEN ALAT TANGKAP**

**VII. DAERAH PENANGKAPAN**

**VIII. DAERAH TERLARANG**

**IX. PELABUHAN PANGKALAN**  
PP.Nizam Zachman, PU.Dobo

**X. PELABUHAN MUAT**

SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir, SN.Werinama

**XI. PELABUHAN TUJUAN**

**XII. NEGARA TUJUAN**

Menyetujui,


Verifikator,

( )

( )

→ Sentra STK nirk Ballyg - IP lauwu Δ. miz Slegt - SN!

SSN 12 ? Misiun kras !



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN**

Nomor : FRM/PUP/06  
TANGGAL : 22 Juli 2013

**LEMBAR DISPOSISI**  
**SUBDIV VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN**

Sifat Surat : Rahasia / Segera / Biasa / Undangan  
Tgl. Terima : 16 Des 2014 .  
Asal Surat : Anugerah tehori manise , PT  
Nomor : 244 / ATM - JIX / 2014 .  
Tgl. Surat : 30 Sept 2014 .  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan SIKPI SN Km. Bintang Anugerah I

No. Agenda : 61663

**ISI DIPOSISI**

**DITERUSKAN KEPADA**

1. Informasi untuk seperlunya
2. Tanggapan dan saran
3. Hadir bersama saya
- Harap mewakili
5. Hadir
6. Siapkan bahan/jawaban/surat
7. Dikonsultasikan dengan saya
8. Untuk diselesaikan/tindak lanjut
9. Untuk dipelajari
10. Untuk diketahui
11. Untuk dipantau perkembangannya
12. Untuk difile/digunakan
13. Untuk dikoordinasikan/didiskusikan

1. Kasi Verifikasi DPI Pers. Perikanan Berbadan Hukum
2. Kasi Verifikasi DPI Perorangan Koperasi

**CATATAN:**

**KOSASIH**


1. Informasi untuk seperlunya
2. Tanggapan dan saran
- Hadir bersama saya
- Harap mewakili
5. Hadir
6. Siapkan bahan/jawaban/surat
7. Dikonsultasikan dengan saya
8. Untuk diselesaikan/tindak lanjut
9. Untuk dipelajari
10. Untuk diketahui
11. Untuk dipantau perkembangannya
12. Untuk difile/digunakan
13. Untuk dikoordinasikan/didiskusikan

1. Suhadi
2. Sigit Santoso
3. Sunaryo
4. Untung Wahyudi
5. Andi Umar Aris
6. Nani Rohaeni
7. Letta Isnaini

**CATATAN:**

19/12

Kepala Seksi : .....





**TANDA TERIMA  
DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PERIKANAN  
NO. AGENDA :61663/2014**

FRM/PUP/25  
22 Juli 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : LETTA ISNAINY, A.Md  
NPP :  
Jabatan : PELAKSANA

Telah menerima dokumen / berkas permohonan izin perikanan

Perusahaan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT  
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku

Yang Menyerahkan,

Jakarta, 16 Desember 2014  
Yang Menerima,



Nama : SETYARINI WIDIANTI  
Jabatan : PENGURUS  
No. Telp / HP : 0818938368

Nama : LETTA ISNAINY, A.Md  
NIP / NPP :  
Jabatan : PELAKSANA

No	JENIS DOKUMEN	Status
<b>SIKPI - SN (BINTANG ANUGERAH - I) - CF</b>		
1	Fotocopy SIUP	ADA
2	Fotocopy Gross Akte	ADA
3	Spesifikasi Teknis Kapal	ADA
4	Fotocopy Gambar Rencana Umum Kapal	ADA
5	Data Kapal	ADA
6	Surat Keterangan Pemasangan Transmitter	ADA
7	Surat Pernyataan Bermaterai	ADA

Copy berkas terlampir





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 97124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

Jakarta, 30 Sepember 2014

No.244/ATM-J/IX/2014

Kepada Yth.  
Bapak Direktur Sarana  
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I  
Di Jakarta.

Hal : **Permohonan SIKPII SN BARU untuk KM. BINTANG ANUGERAH I**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

●  
Nama : Sutrisno Sukendy  
Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
No. SIUP-I : 01.03.04.0004.0174 tanggal 18 September 2014  
  
Nama Kapal : KM.BINTANG ANUGERAH I  
Gross Tonnage : GT 198

Dengan ini mengajukan permohonan SIKPII SN BARU untuk Kapal kami tersebut untuk Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat Singgah sebagai berikut :

**Pelabuhan Pangkalan :**

1. PP. NIZAM ZACHMAN
2. PU. DOBO

**Pelabuhan Muat Singgah :**


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. SN. APARA      | 9. SN. PENAMBULAI |
| 2. SN. BARAKAN    | 10. SN. TAYANDO   |
| 3. SN. KABALSIANG | 11. SN. TRANGAN   |
| 4. SN. KAYU MERAH | 12. SN. UJIR      |
| 5. SN. KENARI     | 13. SN. WAIGEO    |
| 6. SN. MEROR      | 14. SN. WARIALAU  |
| 7. SN. MISOL      | 15. SN. WASIR     |
| 8. SN. OHOIWA -   | 16. SN. WENIMANA  |

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Sutrisno Sukendy  
Direktur







**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Jalan. Pemda I. Tlp. (0917) 22206 Fax. (0917) 22206  
**D O B O**

Nomor : 523.42/691

Dobo, 13 Desember 2014

Lampiran :

Penhal : Dukungan Penerbitan SIKPI  
**KM. BINTANG ANUGERAH - 1**

Kepada Yth :

Pimpinan PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
di

Lempit \*

Berdasarkan surat Nomor : 1/ATM/XII/14 tanggal 13 Desember 2014 tentang Permohonan Dukungan Penerbitan SIKPI KM. Bintang Anugerah - 1 yang didalam SIUP Nomor 01.03.04.0604.0174 tanggal 18 September 2014 terdapat pelabuhan Bongkar/Singgah/Muat pada beberapa sentra kegiatan nelayan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yaitu : SN. Maijuring, SN. Apara, SN. Barakan, SN. Kabalsiang, SN. Kenari, SN. Meror, SN. Penambulai, SN. Trangan, SN. Ujir, SN. Warialau dan SN. Wasir.

Sehubungan dengan rencana Penerbitan PT. Anugerah Tehoru Mamise terhadap kapal perikanan Bintang Anugerah - 1, maka setelah meneliti semua ketentuan administrasi yang dimiliki, serta dengan mempertimbangkan dukungan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia, perluasan lapangan pekerjaan bagi nelayan kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada prinsipnya kami tidak berkeberatan bahkan mendukung sepenuhnya rencana dimaksud dengan ketentuan :

1. Minta Aturan-Peraturan dibidang Kelautan dan Perikanan termasuk kearifan lokal yang ada.
2. Menyampaikan laporan pada saat melakukan pengiriman hasil produksi ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
2. Bupati Kepulauan Aru di Dobo



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN

## SSBP

(SURAT SETOR PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK)LEMBAR  
UNTUKWAJIB SETOR/WAJIB  
BAYAR/BENDAHARAWAN  
PENERIMA  
SEBAGAI BUKTI SETORAN

A 1 KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

B 1. NO. NPWP : 1.642.027.5-941

2 NAMA PERUSAHAAN  
PERIKANAN  
PERORANGAN WAJIB BAYAR : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT

3 ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku

4 NO. IUP/PPKA : 01.03.04.0004.0174

5 NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I

C SURAT PERINTAH PEMBAYARAN  
PUNGUTAN  
PENGUSAHAAN PERIKANAN  
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN  
(SPP-PPP/SPP-PHP)

D URAIAN PENERIMAAN

1 - PEMBAYARAN PPP  
Rp. 1.584.000,00

- PEMBAYARAN PHP  
Rp. 0,00

No. Rek : Nomor Rekening Kas Negara  
ening

2 JUMLAH PEMBAYARAN PNBP  
Rp. 1.584.000,00

3 BATAS WAKTU PEMBAYARAN  
SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 Desember 2014

4 PERIODE SPP  
1 (satu) tahun

Dilis oleh Waajib Setor

5 TOTAL PEMBAYARAN DAN  
DENDA : Rp. 1.584.000,-

6 TERBILANG : =Satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah=

- Apabila dalam Jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- Apabila dalam Jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- Apabila dalam Jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.

\*) Beri Tanda ( V ) sesuai dengan waktu pembayaran

Jakarta

NAMA : Simeono Sukendy  
JABATAN : DirekturJakarta,  
Salinan/foto copy sesuai aslinya  
Bukti Pembayaran SSBP-PNBP  
Bagian Umum dan Keuangan  
Ditjen Perikanan TangkapTANDA TANGAN  
NAMA TERANGDITERIMA MANDIRI (PERSERO) Tbk  
BANK MANDIRI JAKARTA KOTA  
TANGGAL

TGL 15 DEC 2014

MUHAMMAD USMAN  
M 1264

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) TIDAK MELALUI BENDAHARA**

NPWP : 016420275 - 941 - 000  
NAMA WP : ANUGERAH TEHORU MANISE  
ALAMAT WP : JL W R SUPRATMAN NO 01, URITETU  
KOTA : AMBON  
MATA ANGGARAN : 421511 - Pendapatan Perikanan  
JENIS SETOR : 100 Perikanan  
JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 1,584,000,-  
TERBILANG : SATU JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH  
SATUAN KERJA : 238720 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGI  
REMARKS :  
NTPN : 0609010614031306  
NTR : 141215863841

BANK MANDIRI  
Branch Jakarta Kota

TANGGAL 15/12/2014 9:59:47 AM  
WAJIB PAJAK / PENYETOR

NAMA JELAS \_\_\_\_\_

NAMA JELAS \_\_\_\_\_

Validasi : 2023/11/11 01:50:55 2024/01/15 12:30 2014/1/15 12:30

Validasi  
0609010614031300/141215863841/011500/15122014/1512/15122014/133/141215115005363842



oh D.

01/12

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223 Fax. (021) 3521782

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN  
PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP)  
UNTUK KAPAL PENGANGKUT

NOMOR: J24225/2014/002

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Perusahaan / Perorangan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ✓  
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku  
Nama Kapal : **BINTANG ANUGERAH - I** ✓  
Alat Tangkap : Pengangkut / Pengumpul  
Ukuran GT : 198.00 ✓

Untuk melakukan Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) atas Kapal Pengangkut tersebut untuk periode PHP selama masa berlaku izin SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dimaksud, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 \*).

Sebesar : **Rp. 1.584.000,00** ✓

Kepada Kas Negara melalui Bank Persepsi terdekat dengan menggunakan formulir pembayaran SSBP (terlampir dalam lampiran 2).

Catatan:

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta, 11 Desember 2014  
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KASUBDIV TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN

Ir. AGUSTIANI WIDAJATI, M.M

D  
01/12

01/12





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
JI. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223 Fax. (021) 3521782

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN**  
**PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP)**  
**UNTUK KAPAL PENGANGKUT**

**NOMOR: J24225/2014/002**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Perusahaan / Perorangan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT  
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku  
Nama Kapal : **BINTANG ANUGERAH - I**  
Alat Tangkap : Pengangkut / Pengumpul  
Ukuran GT : 198.00

Untuk melakukan Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) atas Kapal Pengangkut tersebut untuk periode PHP selama masa berlaku izin SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dimaksud, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 \*).

Sebesar : **Rp. 1.584.000,00**

Kepada Kas Negara melalui Bank Persepsi terdekat dengan menggunakan formulir pembayaran SSBP (terlampir dalam lampiran 2).

**Catatan:**

*Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum*

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta, 11 Desember 2014  
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KASUBDIT TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN

Ir. AGUSTIANI WIDAJATI, M.M



## DRAFT

**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
PELABUHAN PANGKALAN KE PELABUHAN MUAT (SIKPI - PP)  
NOMOR : 62666**

<b>IDENTITAS</b>		<b>REFERENSI</b>	
<p>PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT</p> <p>ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Prov. Maluku</p> <p>NO. TELEPON : 021-6918204 / 0911-341445</p> <p>NO. FAX : 0911-341054</p>		<p>NO SIUP : 01.03.04.0004.0174</p> <p>TGL. SIUP : 18 September 2014 ✓</p> <p>SURAT PERMOHONAN SIKPI - PP :</p> <p>NOMOR : 244/ATM-J/IX/2014</p> <p>TANGGAL : 20 Oktober 2014</p> <p>TGL. TANDA TERIMA : 24 Oktober 2014</p> <p>STATUS : Baru</p>	
<b>DATA KAPAL</b>		<b>PELABUHAN PANGKALAN</b>	
<p>1. NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - ✓</p> <p>2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE : TANJUNG PRIOK/4110 ✓</p> <p>3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL : 00644 ✓</p> <p>4. TANDA SELAR : SUNDA KELAPA/GT. 198 No. 7173/Bc</p> <p>5. TANDA PENGENAL KAPAL : A/KA/006444 ✓</p> <p>6. RADIO PANGGIL : - ✓</p> <p>7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2013 ✓</p> <p>8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : TANGERANG ✓</p> <p>9. BERAT KOTOR : 198 GT ✓</p> <p>10. BERAT BERSIH : 60 NT ✓</p> <p>11. MEREK MESIN : CUMMINS ✓</p> <p>12. NOMOR SERI MESIN : 41675709 ✓</p> <p>13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN : 364.22 M<sup>3</sup> ✓</p>		<p>PP.Nizam Zachman, PU.Dobo ✓</p> <p>PELABUHAN MUAT</p> <p>PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sorong, PP.Tual, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majuring, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehoru</p>	
<b>CATATAN</b>		<b>MASA BERLAKU IZIN</b>	
		<p>SEJAK SAMPAI DENGAN</p> <p>JAKARTA, DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p>	
		<p>NAMA : <i>Brsdy jw</i></p>	
<p>Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</p>			



*1 Kasubdit vpp*

*✓*

SIKPI - PP

DRAFT

SIKPI - PP

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
PELABUHAN PANGKALAN KE PELABUHAN MUAT (SIKPI - PP)

NO. 62666

KETERANGAN

PP : PELABUHAN PERIKANAN  
PU : PELABUHAN UMUM

TAHUN 0





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PEMOHONAN SIPI/SIKPI**

FRM/PUP/28-00  
22 Juli 2013

**NAMA KAPAL : BINTANG ANUGERAH - I**

URAIAN	GROSS AKTE	LAPORAN CEK FISIK	Tanggal Cetak : 10-12-2014
NAMA PERUSAHAAN	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	BLANKO SIPI
TEMPAT BUKU KAPAL	JAKARTA	TANJUNG PRIOK	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
NOMOR BUKU KAPAL	00644	00644	TANJUNG PRIOK
TEMPAT GROSS AKTE	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	00644
NOMOR GROSS AKTE	4110	4110	TANJUNG PRIOK
GT	198.00	198.00	4110
NT	60.00	60.00	198.00
MEREK MESIN	CUMMINS	CUMMINS	60.00
TIPE MESIN	KTA 19 M3	KTA 19 M3	CUMMINS
DAYA MESIN	640 HP	640 HP	KTA 19 M3
NOMOR MESIN	41675709	41675709	640 HP
BAHAN KAPAL	Fiber glass	Fiber glass	41675709
PANJANG	30.68	30.68	Fiber glass
LEBAR	8.20	8.20	30.68
DALAM	3.40	3.40	8.20
TAHUN PEMBUATAN	2013	2013	3.40
TEMPAT PEMBUATAN	TANGERANG	TANGERANG	2013
			TANGERANG

**Pengadaan Buatan Dalam Negeri**

Nama Galangan :  
Nomor Surat :  
Pengesah Surat :  
Jabatan Pengesah Surat :

Nama Galangan/Tukang : PT.SARANA FIBERINDO MARINA
Alamat : AMBON

**I. DATA PEMOHON**

- a. Nama Pemohon : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
- b. Nomor Referensi : 244/ATM-J/IX/2014
- c. Tanggal Referensi : 20-10-2014
- d. Nomor Agenda : 60869/2014

**II. IDENTITAS KAPAL**

- a. Negara Asal : Indonesia
- b. Status Kapal : MILIK SENDIRI
- c. Asal Perolehan : Pengadaan Buatan Dalam Negeri

**III. SPESIFIKASI KAPAL**

- a. Kapasitas Palkah : 364.220
- b. Temperatur Palkah Ikan: 0.00
- c. Jumlah Palkah : 18

**JUMLAH ABK**

- a. ABK Lokal : 0
- b. ABK Asing : 0

**V. JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT TANGKAP**

Pengangkut / Pengumpul(Pengangkut/Pengumpul)

**VI. KOMPONEN ALAT TANGKAP**

**VII. DAERAH PENANGKAPAN**

**VIII. DAERAH TERLARANG**

**IX. PELABUHAN PANGKALAN**

PP.Nizam Zachman, PU.Dobo

**X. PELABUHAN MUAT**

PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sorong, PP.Tual, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majuring, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehoru


**XI. PELABUHAN TUJUAN**

**XII. NEGARA TUJUAN**

Menyetujui,

Verifikator,

(  )

(  )

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN

Nomor : FRM/PUP/06  
TANGGAL : 22 Juli 2013

LEMBAR DISPOSISI

SUBBIT VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN

Sifat Surat : Rahasia / Segera / Biasa / Undangan  
 Tgl. Terima : 24-10-14.  
 Asal Surat : PT. Anugerah Tehoru Manise  
 Nomor : 244/ATM-J/IX/2014  
 Tgl. Surat : 20-10-14.  
 Lampiran :  
 Perihal : Penerbitan sitpi km. Bintang anugerah?

No. Agenda : 4022

Draf Blip ✓  
PP? PS? ✓

**ISI DIPOSISSI**

- 1. Informasi untuk seperlunya
- 2. Tanggapan dan saran
- 3. Hadir bersama saya
- 4. Harap mewakili
- 5. Hadir
- 6. Siapkan bahan/jawaban/surat
- 7. Dikonsultasikan dengan saya
- 8. Untuk diselesaikan/tindak lanjut
- 9. Untuk dipelajari
- 10. Untuk diketahui
- 11. Untuk dipantau perkembangannya
- 12. Untuk difile/digunakan
- 13. Untuk dikoordinasikan/didiskusikan

**DITERUSKAN KEPADA**

- 1. Kasi Verifikasi DPI Pers. Perikanan Berbadan Hukum
- 2. Kasi Verifikasi DPI Perorangan Koperasi

**CATATAN:**

**KOSASIH**

- 1. Informasi untuk seperlunya
- 2. Tanggapan dan saran
- 3. Hadir bersama saya
- 4. Harap mewakili
- 5. Hadir
- 6. Siapkan bahan/jawaban/surat
- 7. Dikonsultasikan dengan saya
- 8. Untuk diselesaikan/tindak lanjut
- 9. Untuk dipelajari
- 10. Untuk diketahui
- 11. Untuk dipantau perkembangannya
- 12. Untuk difile/digunakan
- 13. Untuk dikoordinasikan/didiskusikan

- 1. Suhadi
- 2. Sigit Santoso
- 3. Sunaryo
- 4. Untung Wahyudi
- 5. Andi Umar Aris
- 6. Nani Rohaeni
- 7. Letta Isnaini


SA → Y kpl Mnygr ikn  
 adlswi PJ → Y ON & elsw  
 dnekk? dpa tptkini  
 1 OR KB?  
 → tgn nns b1yai ✓  
 -1 KA

**CATATAN:**

Jum 4/10/14

PP & PS

Kepala Seksi : .....



TANDA TERIMA  
DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PERIKANAN  
NO. AGENDA :60869/2014

FRM/PUP/25  
22 Juli 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Letta Isnainy, A.Md  
NPP :  
Jabatan : Staf

Telah menerima dokumen / berkas permohonan izin perikanan

Perusahaan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT  
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124

Yang Menyerahkan,



Nama : SETYARINI WIDIANTI  
Jabatan : PENGURUS  
No. Telp / HP : 0818938368

Nama : Letta Isnainy, A.Md  
NIP / NPP :  
Jabatan : Staf

No	JENIS DOKUMEN	Status
<b>SIKPI - PP (BINTANG ANUGERAH - I) - CF</b>		
1	Fotocopy SIUP	ADA
2	Fotocopy Gross Akte	ADA
3	Spesifikasi Teknis Kapal	ADA
4	Fotocopy Gambar Rencana Umum Kapal	ADA
5	Data Kapal	ADA
6	Surat Keterangan Pemasangan Transmitter	ADA
7	Surat Pernyataan Bermaterai	ADA

Copy berkas terlampir

*"Ma Nai"  
U/diketahui dan  
(as 2 sa - 10/11  
Pengumpulan)*





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 97124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

Jakarta , 20 Oktober 2014

No. 244/ATM-J/IX/2014

Kepada Yth.  
Bapak Direktur Sarana  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.  
Di  
Jakarta.

Hal : Permohonan SIKPII Baru KM. BINTANG ANUGERAH I

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Sutrisno Sukendy
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat	:	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Jl. WR Supratman No.1 ,Ambo
Nama Kapal	:	KM. BINTANG ANUGERAH I
Gross Tonnage	:	GT. 198
No. SIUP	:	01.03.04.0004.0174 tanggal 16 September 2011

Dengan ini mengajukan permohonan SIKPII Baru untuk kapal kami tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan dokumen kapal kami tersebut sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, Kami mengucapkan terima kasih.

Pelabuhan Pangkalan : PU. Ni zam Zachman  
PU. Dobo .

Hormat Kami ,  
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Sutrisno Sukendy  
Direktur

Pelabuhan Maitinggah:  
PP. Amboi, PP. Banda, PP. Benjina, PP. Sorong, PP. Tual,  
PU. Banguwangi, PU. Bau Bau, PU. Bintuni, PU. Paruba,  
PU. Gexer, PU. Maijuring, PU. Masoni, PU. Nam,  
PU. Tehoro, SN. Apara, SN. Barakan, SN. Kabalsiang,  
SN. Kaujumarak, SN. Kenari, SN. Mesor, SN. Misol,  
SN. Ohiwa, SN. Penambuji, SN. Tayando, SN. Trangan,  
SN. Ujir, SN. Waigao, SN. Wanatalau, SN. Wasir,  
SN. Werinama

10/12/2014  
JUNI 2014

RIN : 081893836





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 97124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

Fak Fak , 30 September 2014

No. 245/ATM-J/IX/2014

Kepada Yth.  
Direktur Sarana  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Di  
Jakarta.

Hal : Permohonan Check Fisik Kapal Pengangkut Ikan

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (terlampir) untuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan ,maka melalui surat ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengadakan Check Fisik kapal penangkap Ikan dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :

Nama : KM. BINTANG ANUGERAH I

Gross Tonnage : 198 GT

Terlampir kami sampaikan foto copy dokumen – dokumen kapal, sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Anugerah Tehoru Manise



Sutrisno Sukendy  
Direktur utama





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 97124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutrisno Sukendy  
Jabatan : Direktur  
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
KTP No. : 3578272507840002

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Setyarini Widiani  
Jabatan : Staff Perijinan  
KTP No. : 3275095912680005

### KHUSUS

Untuk mengurus Permohonan SIKPII Baru atas nama KM. BINTANG SAMUDERA I di Dirjen Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Jakarta  
Tanggal : 20 Oktober 2014

Yang memberi kuasa,  
  
FD03FACF351012358  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

( Sutrisno Sukendy )

Yang menerima kuasa,



( Setyarini Widiani )



20  
35

**PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA**

N.I.K : 3578272507840002  
 Nama : SUTRISNO SUKENDY  
 Tempat/Tgl Lahir : MALUKU TENGGARA, 25-07-1964  
 Jenis Kelamin : Laki-laki Gol. Darah : Tidak Tahu  
 Alamat : RAYA SATELIT UTARA CT-24

R.T./R.W. : 007 / 003 Kode Pos : 60187  
 Desa/Kel. : TANJUNGSARI  
 Kecamatan : SUKOMANUNGGA  
 Agama : Kristen Status Kawin : Kawin  
 Pekerjaan : WIRASWASTA  
 Berlaku Hingga : 25-07-2012  
 Kewarganegaraan : WNI



KOTA SURABAYA, 25 Oktober 2010  
 a.n. WALIKOTA  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 CATATAN SIPIL

Drs. KARTIKA INDRAYANA  
 156806221990031008

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

**PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BEKASI**


NIK : 3275095912680005  
 Nama : SETYARINI WIDANTI SH  
 Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 19-12-1968  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : -  
 Alamat : KOMP-TNI AU JL BRONCO ID4 NO 3  
 RT/RW : 005 / 014  
 Desa/Kel. : JATIASIH  
 Kecamatan : JATIASIH  
 Kab/Kota : KOTA BEKASI  
 Agama : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN.  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Berlaku Hingga : 19-12-2016  
 Kewarganegaraan : INDONESIA



KOTA BEKASI, 05-05-2011  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 CATATAN SIPIL KOTA BEKASI  
 Dinas Neberdukaan  
 dan Catatan Sipil

NANDI SURJAKANDI  
 NIP. 19870503 198603 1009

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 97124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

## SURAT PERNYATAAN PENERBITAN SIPI/SIKPI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUTRISNO SUKENDY  
Nama Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
Jabatan : Direktur  
Alamat : JL. W.R. Supratman No. 1 Ambon.  
Nomor, tgl. SIUP : 01.03.04.0004.0174 tanggal 16 September 2011

Sebagai pemilik kapal perikanan :

No.	Nama Kapal	Ukuran (GT)	Alat Tangkap
1.	KM. BINTANG ANUGERAH I	198 GT	PENGANGKUT
2.			

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tigapuluhan) GT keatas.
2. Kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI) (Untuk SIKPI).
3. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
4. Kesanggupan mengisi loog book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmiter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu.
8. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
9. Kebenaran data dan Informasi pada permohonan penerbitan SIPI/SIKPI yang diajukan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal/perusahaan.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia di kenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI, serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat kami tarik kembali.

20 Oktober.....2014

Yang menyatakan



Sutrisno Sukendy  
Direktur





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 97124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

NAMA PERUSAHAAN : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
NAMA PENANGGUNG JAWAB : Sutrisno Sukendy  
NAMA KAPAL : KM. BINTANG ANUGERAH I  
ALAT TANGKAP : —

NO	JENIS IKAN
1	IKAN KUWE
2	IKAN TENGGIRI
3	IKAN LAYANG
4	IKAN KEMBUNG
5	IKAN KERAPU

JAKARTA 03 Oktober 2014  
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Sutrisno Sukendy  
Direktur





# PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1  
AMBON 9124, INDONESIA  
PHONE : (0911) 341445 - 342713  
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU  
MALUKU TENGAH

## LAMPIRAN III DATA KAPAL PERIKANAN UNTUK PENERBITAN SIPI/SIKPI

NO	DATA KAPAL	KETERANGAN
1	NAMA KAPAL	KM. BINTANG ANUGERAH I
2	NAMA KAPAL SEBELUMNYA (Jika ada)	-
3	JENIS KAPAL (penangkap/pengangkut)	Pengangkut Ikan
4	TEMPAT / NOMOR BUKU KAPAL (jika ada)	-
5	TEMPAT / NOMOR GROSSE AKTA	AMBON / 4110
6	KEBANGSAAN KAPAL	INDONESIA
7	TANDA SELAR	GT. 198 No. 7173/Bc
8	TANDA PENGENAL KAPAL	-
9	PANJANG / LOA (meter)	-
10	PANJANG (meter)	30,68 meter
11	LEBAR / B (meter)	8,20 meter
12	DALAM / D (meter)	3,40 meter
13	TONNAGE KOTOR (GT)	198
14	TONNAGE BERSIH (NT)	60
15	TEMPAT / TAHUN PEMBANGUNAN	TANGERANG / 2013
16	CALL SIGN	-
17	BAHAN KAPAL	Fiberglass
18	JUMLAH PALKA (unit)	
19	KAPASITAS PALKA (m2)	-
20	TEMPERATUR KAPAL ( C )	
21	JENIS ALAT PENANGKAP IKAN	
22	MESIN DAN ALAT BANTU	
23	MERK MESIN	CUMMINS , 600 HP
24	NOMOR MESIN	
25	KEKUATAN MESIN	

Demikian data kapal tersebut kami sampaikan dengan sebenar - benarnya.

Jakarta , 03 Oktober 2014  
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



SUTRISNO SUKENDY

Direktur



SIUP - PI

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
PERUSAHAAN (SIUP - PI)  
NOMOR : 01.03.04.0004.0174

IDENTITAS		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	SURAT PERMOHONAN SIUP - PI : Perubahan NO : 203/ATM-J/IX/2014 TANGGAL : 04 September 2014
ALAMAT	: Jl. W.R. Supratman No. 1, Amboin 97124	
NO. TELEPON	: 0911-341445	
NO. FAX	: 0911-341054	
EMAIL	:	
NPWP	: 1.642.027.5-941	
NO. AKTE PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: WILLY TJOA	
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB	: 817021803560001	
CATATAN		
SIUP INI MERUPAKAN REVISI KE 7 DARI SIUP SEBELUMNYA YANG DITERBITKAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI		
 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JAKARTA, 18 September 2014 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  NAMA : DP. GELL WYNN JUSUF		
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta pungutan perikinan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.		

A 009790





**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN SURATIZIN USAHA PERUSAHAAN PERIKANAN (SIUP - PI)

NO. 01.03.04.0004.0174  
TGL. 18 September 2014

Hai 1 dari 3

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELAJUHAN PANGKALAN	PELAJUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT
1	Jaring Insang (Gillnet) Hanyut Oseanik	100 - 200	1	ZEEI L. Arafurra	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru

JAKARTA 18 September 2014  
DILAKUKAN DI KANTOR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



B 018998





**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN SUBAT (ZIN) || SAHA PERIKANAN PEBI SAHAAN (SII/P - BII)

NO 010300010171

NO. U.03.04.0004.U/4  
TGL 18 September 2014

Hal 2 dari 3

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT
2	Pengangkut / Pengumpul	100 - 200	3		PP.Nizam Zachman, PU.Dobo, PU.Surabaya	PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sorong, PP.Tual, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majurung, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehoru, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohiwa, SN.Penambulai, SN.Tavando, SN.Tranggan, SN.Ujir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir, SN.Wetinama

JAKARTA, 18 September 2014  
**SISTEM JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**



B 018999





**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN SURATIZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)  
NO. 01.03.04.0004.0174  
TGL 18 September 2014

Hal 3 dari 3

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELAHUAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT
3	Pengangkut / Pengumpul	300 - 500	1	PP.Nizam Zachman, PU.Dobo, PU.Surabaya	PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sorong, PP.Tual, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majuriling, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehonu, SN.Apara, SN.Barakah, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Merot, SN.Misol, SN.Ohowi, SN.Penambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir, SN.Werinama	

JAKARTA, 18 September 2014  
PERWAKILAN JENDERAL PERIKANAN TANGKAP




DR. GELESTARI JUSUF




B 019000











REPUBLIK INDONESIA  
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)  
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

NO. : 7173/Bc

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
BINTANG ANUGERAH - I	-	-	2013

Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Pasal 2(6)), atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Pasal 3 (2) (b)).  
*Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (Article 3 (2) (b)), as appropriate.*

UKURAN-UKURAN POKOK  
MAIN DIMENSIONS

Panjang (Pasal 2 (8)) Length (Article 2 (8))	Lebar (Peraturan 2 (3)) Breadth (Reg. 2 (3))	Ukuran Dalam Terbesar di tengah kapal hingga geladak teratas (Peraturan 2 (2)) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2 (2))
30.68 METER	8.20 METER	3.40 METER

TONASE KAPAL ADALAH :  
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

198

TONASE KOTOR  
GROSS TONNAGE .....  
.....

TONASE BERSIH  
NET TONNAGE .....  
.....

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.  
*This is to certify that the tonnage of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.*

Nomor dan tanggal pengesahan : PK. 202/54/13/DK-14  
Number and date of approval

TANGGAL 09 OKTOBER 2014

Dikeluarkan di : SUNDA KELAPA  
Issued at

Tanggal, 13 OKTOBER 2014  
date

An. MENTERI PERHUBUNGAN  
Ob. MINISTER FOR TRANSPORTATION  
KEPALA PEMERINTAHESYAHBANDARAN DAN  
OPERATOR PELABUHAN SUNDA KELAPA  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OPERATOR PELABUHAN SUNDA KELAPA  
CAPT/FERRY AKBAR.MM  
PERIODE : Tk.I (III/d)  
200207 200312 1 001



**RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE**  
**SPACES INCLUDED IN TONNAGE**

**TONASE KOTOR  
**GROSS TONNAGE****

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Volume <i>Volume</i>
1	Bawah geladak <i>Underdeck</i>		32.40	631.18
2	1ST TIER DECK HOUSE		7.15	57.20
3	2ND TIER DECK HOUSE		7.30	52.56
4	FORECASTLE		3.80	30.21
<b>JUMLAH  <i>Total</i></b>				<b>771.15</b>
Ruang-ruang yang dikecualikan [ Peraturan 2 (5) ] <i>Excluded Space [ Regulation 2 (5) ]</i>				
Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruang-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruang-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan. <i>An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.</i>				



**RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE**  
**SPACES INCLUDED IN TONNAGE**

TONASE BERSIH NET TONNAGE				
No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Volume <i>Volume</i>
1	FISH HOLD NO. 1		3.50	53.67
2	FISH HOLD NO. 2		4.02	85.71
3	FISH HOLD NO. 3		3.76	91.42
				<b>JUMLAH <i>Total</i></b> 230.08
<i>2.550 METER</i> Ukuran sarat terbesar (Peraturan 4 (2)) ..... <i>Moulded Draught (Regulation 4 (2))</i>		Jumlah Penumpang [Peraturan 4 (1)] <i>Number of Passengers [Regulation 4 (1)]</i> Jumlah Penumpang dalam Kamar yang tidak lebih dari 8 tempat tidur <i>Number of passengers in cabins with not more than 8 beds.</i>		
<i>35.22 METER</i> Panjang Kapal Seluruhnya ..... <i>Length Over All</i>		Jumlah penumpang lainnya ..... <i>Number of other passengers</i> .....		
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran <i>Date and place of original measurement</i>		TANGERANG, 16 JUNI 2014		
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : <i>Date and place of last previous remeasurement</i>				
TANDA SELAR GT.198 No.7173/Bc <i>Mark of Tonnage Certificate</i>		DIPASANG PADA : ..... <i>Posted at</i> ..... KEMUDI MELINTANG SEBELAH LUAR		
Keterangan : <i>Remarks</i>				



REPUBLIK INDONESIA  
Republic of Indonesia

SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN  
FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan  
Perlengkapan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)  
(This Certificate shall be supplemented by a record of  
Fishing Vessel Equipment and Manning)



Pembaharuan

No: PK.001/136/13 /KSOP.SKA/2014

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4  
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996  
Issued under the provisions of Minister For  
Transportation decree No. KM. 46, 1996, article 2 and 4

DATA KAPAL :  
PARTICULARS OF SHIP :

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Built	Panjang Kapal Length of Ship
BINTANG ANUGERAH - I	-	-	198	TANGERANG 21 OKTOBER 2013	30.68 M

- Daerah Pelayaran (\*) :  
Voyage/trade (\*) :
- Lokal/Restricted area
  - Perairan Indonesia/Indonesian waters
  - Semua Lautan/Ocean going

Dengan ini dinyatakan bahwa :  
This is to certify that :

1. Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.  
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan, navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.  
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation, equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : .....  
This certificate will remain in force until .....  
19 FEBRUARI 2015

Dikeluarkan di : ..... SUNDA KELAPA ..... tanggal : .....  
Issued at ..... SUNDA KELAPA ..... date : .....  
14 OKTOBER 2014

Catatan :  
Note

1. Dock terakhir di : ..... TANGERANG .....  
Last docking at : ..... TANGERANG .....  
tgl 5-08-2014 s.d 20-08-2014
2. Pemeriksaan di : ..... TANGERANG .....  
Inspected at : ..... TANGERANG .....  
tgl 24 SEPTEMBER 2014
3. Pemeriksaan umum yang akan datang : ..... TAHUN 2015 .....  
Next special survey

An. MENTERI PERHUBUNGAN  
Ob. MINISTER FOR TRANSPORTATION  
KEPALA DILIKOR KESYAHBANDARAN DAN  
DIREKTORAT KELARUHAN SUNDA KELAPA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN  
DIREKTORAT KELARUHAN SUNDA KELAPA  
SRI MULYADI AKBAR, MM  
Penjab Tk. I (III/d)  
Surat Keputusan No. 136/0207/200312/1/001

PUP 1 No. 14.267.332

DKP II - 13

(\*) Coret yang tidak perlu

**PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN**  
**SHIP'S MANNING REQUIREMENT FOR FISHING VESSEL**

Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran sebagai berikut :  
Ship's Manning requirement for fishing vessel regarding with size of ship and sailing area as follows

1. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 35 dengan daerah pelayaran < 60 Mil.  
*Ship's less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast :*  
Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil  
Master : Certificate of Competence 60 Miles (for deck)  
KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil  
Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles (for Eng)
2. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) sampai dengan 88 daerah pelayaran < 200 Mil dari pantai.  
*Ship's up to 88 gross tonnage with sailing area less than 200 miles from coast :*  
Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus  
Master : Certificate of Competence 60 Miles Plus (for deck)  
KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus  
Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles Plus (for Eng)
3. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia.  
*Ship's 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Indonesian Waters*  
Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat II  
Master : Second Grade Officer for Fishing Vessel  
Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat II  
Chief Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel  
KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II  
Chief Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel  
Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II  
Second Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel
4. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia.  
*Ship's 88 gross tonnage up to 353 with sailing area unrestricted*  
Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat I  
Master : First Grade Officer for Fishing Vessel  
Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat I  
Chief Officer : First Grade Officer for Fishing Vessel  
Mualim II : Mualim Perikanan Laut Tingkat II  
Second Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel  
KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I  
Chief Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel  
Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I  
Second Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel  
Masinis III : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II  
Third Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel



03827232102014.1062



**DATA PERLENGKAPAN UNTUK SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN**  
 (Lembar ini menjadi satu dengan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan)  
**RECORD OF EQUIPMENT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE**  
*(This record shall be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)*

No. .... PK.001/ (35) /KSOP.SKA/2014 .....

**I. DATA KAPAL / PARTICULARS OF SHIP**

1.1 Nama kapal / Name of Ship	BINTANG ANUGERAH - I
1.2 Pemilik / Owner	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
1.3 Tanda Pendaftaran / Register Mark	-

**I. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT**

2.1	Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i>	12 orang person	
		KIRI PORT SIDE	KANAN STARBOARD SIDE
2.2	Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat <i>Total number of life boats which can function as rescue boats</i>	-	-
2.2.1	Kapasitas sekoci penolong <i>Capacity of life boats</i>	-	-
2.3	Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i>	-	-
2.4	Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat <i>Total number of work boats which can function as rescue boats</i>	-	-
2.5	Jumlah Rakit Penolong <i>Number of Liferafts</i>	-	-
2.5.1	Rakit Penolong Kembung <i>Inflatable Liferafts (ILR)</i>	1 BUAH	1 BUAH
2.5.2	Kapasitas Rakit Penolong Kembung <i>ILR capacity</i>	15 BUAH	16 BUAH
2.5.3	Rakit Penolong Tegar <i>Rigid Liferaft (RLR)</i>	1 BUAH	1 BUAH
2.5.4	Kapasitas RLR <i>RLR capacity</i>	6 ORANG	6 ORANG
2.6	Jumlah alat apung <i>Number of buoyant apparatus</i>	-	-
2.6.1	Kapasitas alat apung <i>Buoyant apparatus capacity</i>	-	-
2.7	Baju Penolong <i>Life jacket</i>	<b>FITTED</b>	
2.7.1	Jumlah baju penolong <i>Number of life jacket</i>	14 BUAH	
2.8	Baju cebur <i>Immersion suits</i>	-	
2.8.1	Jumlah baju cebur <i>Number of immersion suits</i>	-	
2.9	Sarana pelindung panas <i>Thermal Protective Aids</i>	-	
2.10	Pelampung Penolong <i>Life buoy</i>	-	
2.10.1	Pelampung penolong dengan lampu + asap <i>Life buoy with light + smoke</i>	-	



2.10.2	Pelampung penolong dengan lampu + tali <i>Life buoy with light + line</i>	.....	
2.10.3	Pelampung penolong biasa <i>Ordinary Life buoy</i>	.....	<b>2 BUAH</b>
2.11	Perangkat Telekomunikasi Radio Teleponi <i>Radio Telephone apparatus</i>	.....	<b>1 UNIT</b>
2.12	Perangkat Telekomunikasi VHF Radio Teleponi <i>VHF Radio Telephone Apparatus</i>	.....	-
2.13	Perangkat EPIRB <i>EPIRB apparatus</i>	.....	-
2.14	Perangkat Komunikasi VHF Telepon Radio dua arah <i>Two way VHF Radio Telephone apparatus</i>	.....	-
2.15	Radar transponder 9Ghz <i>Radar Transponder 9Ghz</i>	.....	-
2.16	Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX Receiver</i>	.....	-
2.17	Peralatan Pencegahan Pencemaran Minyak dan kapasitasnya <i>Oil pollution Prevention Equipment and Capacity</i>	.....	-

MESIN INDUK MERK :" CUMMINS - 600 PK"

Pemeriksa Kapal / *Marine Inspector*



**TARYONO**  
PENATA (III/c)  
NIP. 19610227 198303 1 001

RECORDED AND INDEXED



**Draft Buku Kapal**

**IDENTITAS KAPAL PERIKANAN**

No. Reg. : 006444

No. Seri. :

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Kapal                       | : BINTANG ANUGERAH I           |
| 2. Nama Kapal Sebelumnya            | : -                            |
| 3. Tempat / Tahun Pembangunan       | : - / 2013                     |
| 4. Bahan Utama Kapal                | : Fiber glass                  |
| 5. Type/Jenis Kapal                 | : Pengangkut/Pengumpul         |
| 6. Jenis Alat Penangkap Ikan        | :                              |
| 7. Merek dan Type Mesin Utama Kapal | : CUMMINS KTA 19-M3            |
| 8. Daya Mesin Utama Kapal           | : 640.00                       |
| 9. Nomor Mesin Utama Kapal          | : 41675709                     |
| 10. Jumlah Palka                    | : 18 & Kapasitas Palka: 364.22 |

11. Tempat Pendaftaran

: KKP

12. Tanda Pengenal Kapal

: A/KA-006444

JAKARTA

NO	Keterangan	Gross Akta	Hasil Pemeriksaan
I	Dimensi Utama Kapal (meter)		
	- Panjang (L)	30.68	LOA : 35.22
	- Lebar (B)	8.20	
	- Dalam (D)	3.40	
II	Tonnase		
	- GT	198	
	- NT	60	

**IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nama (Perusahaan / Perorangan) :              | ANUGERAH TEHORU MANISE, PT            |
| Alamat (Perusahaan / Perorangan) :            | Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124 |
| Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Perorangan | : WILLY TJOA                          |
| Tempat/Tanggal Lahir                          | : -                                   |
| No KTP  | : 817021803560001                     |
| Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya       | : -                                   |

**VERIFIKATOR**

Kasie



Kasubdit


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT  
BALIKNAMA KAPAL

---

GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL  
NOMOR : 4110



Tanggal : 29 Agustus 2014  
Nama Kapal : Kapal Motor "BINTANG ANUGERAH - I"  
Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
Berkedudukan di : AMBON ✓

Anugerah tehori Manise. B.A.J  
akan merubah menahilam  
tambahan; b/kpl ini  
rifish 7 kpl pejabat ini.  
(calon dan pihak 01 psrs smt ct/)  
seth. darsa ada blhd. belakang h. 27/10.

Foto Copy ini telah diperiksa  
Sesuai dengan Aslinya:  
Tgl. : 02-10-09

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. S. S."

.....  
PENERIMA DOKUMEN



AKTA PENDAFTARAN KAPAL  
NOMOR : 4110

Akta Tanggal -----  
29 Agustus 2014;  
Nomor : 4110;  
-----  
Mengenai kapal motor -----  
bernama : -----  
BINTANG ANUGERAH - I;  
-----  
Milik : PT. ANUGERAH  
TEHORU MANISE;  
berkedudukan di ;-----  
AMBON;-----

Pendaftaran sebuah kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 25 Juni 2014 Nomor 7173/Bc, dengan ukuran-ukuran;  
Panjang : 30,68 meter ; -----  
Lebar : 8,20 meter ; -----  
Dalam : 3,40 meter ; -----  
Tonase Kotor (GT) : 198;-----  
Tonase Bersih (NT) : 60;-----  
Tanda selar : GT. 198 No. 7173/Bc;-----

Kapal dibuat di Jakarta dalam tahun 2013, terutama dari Fiberglass dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek CUMMINS, 600 HP, dan dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan dilaut;

Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----

----- Pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2014 telah menghadap kepada kami Captain BENYAMIN KWANO, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Priok berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.34 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2012 tanggal 10 Pebruari 2012, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh HENDRI AMIR, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Kepala Seksi Status Hukum Kapal, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tersebut diatas;-----

----- H. AM. DJUFRI DALIK -----

Swasta, bertempat tinggal di Muara Angke Blok H.6 S/24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 8 Juli 2014, diberikan oleh SUTRISNO SUKENDY dalam jabatannya sebagai Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas, pemilik kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I yang dimaksud dalam akta ini;

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu ; -----  
- bahwa menurut Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 30 Meter Konstruksi Fiberglass Nomor 275/SFM-KONT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, SUTRISNO SUKENDY dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak dan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan CHANDRA, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. SARANA FIBERINDO MARINA, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikat diri untuk Pembuatan Pekerjaan Pembuatan 1 Unit Body Kapal Penangkap Ikan 30 Meter dengan harga sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 30 Meter Konstruksi Fiberglass tersebut diatas;

- bahwa menurut Berita Acara Serah Terima Nomor BA.295/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, PT. SARANA FIBERINDO MARINA selaku Kontraktor, telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE selaku Pemilik, 1(satu) unit kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH I, pada tanggal 12 Juni 2014;

- bahwa menurut Surat Keterangan Galangan Nomor 293/SKG/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH I dibangun oleh PT. SARANA FIBERINDO MARINA pada tahun 2013 milik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon;

- bahwa kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Akta Berita Acara Nomor 13 tanggal 8 September 2008 dibuat dihadapan ALBERT KOSUMA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-05778.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 77 tanggal 25 September 2009 Tambahan Nomor 24838 Tahun 2009, kemudian diadakan perubahan dengan Akta Berita Acara Nomor 22 tanggal 30 September 2011 dibuat di hadapan Notaris yang sama, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----
- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai kapal nelayan; -----
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut : -----
  1. Copy Surat Ukur Nomor 7173/Bc tanggal 25 Juni 2014;-----
  2. Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2014;-----
  3. Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 30 Meter Konstruksi Fiberglass Nomor 275/SFM/KONT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013;-----
  4. Berita Acara Serah Terima Nomor BA.295/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;-----
  5. Surat Keterangan Galangan Nomor 293/SKG/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;-----
  6. Akta Berita Acara Nomor 22 tanggal 30 September 2011;-----
- Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuh meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I telah didaftarkan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai nelayan; -----
- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada sub 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada sub 3 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap; -----

- Demikian dibuat di Tanjung Priok pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan Nomor 4110 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;
- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;
  - Tertanda : H. AM. DJUFRI DALIK;
  - Tertanda : Capt. BENYAMIN KWANO;
  - Tertanda : HENDRI AMIR,SH, MM;
- Dikeluarkan sebagai Gross Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai pemilik kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I;



## PERHATIAN

Kutipan dari peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb.1933 No.48  
Diubah dengan : Sb. 1938 No.1

Pasal 13 (2) memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan.

Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret:


1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
  2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.
  3. Kalau kapal ditutuh.
  4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syarat sebagai kapal Indonesia.
- (2) Pencoretan dilakukan oleh Panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.
- (3) Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan dibawah firman atau komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21). Si penerima milik atau hak diwajibkan membuat akte dihadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

## H U K U M A N

Pasal 33 (2) Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

- (4) Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**MEMORANDUM**

Nomor: 4466 /D4.TK/X/2014


Kepada Yth. : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan  
Dari : an. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan  
Perihal : Pelaksanaan Pemeriksaan Cek Fisik Kapal **ANUGERAH TEHORU MANISE, PT**  
Tanggal : 24 October 2014

Sehubungan dengan permohonan ANUGERAH TEHORU MANISE, PT melalui Surat Nomor 244/ATM-J/IX/2014 tanggal 20 October 2014 perihal Permohonan Penerbitan SIKPI - PP dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor.26/PERMEN-KP/2013, dengan ini diminta Saudara dapat menugaskan Tim Pemeriksa Fisik dan/atau Alat Penangkap Ikan dengan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal	Tempat, Nomor & Tanggal Terbit Gross Akta	Ukuran (GT/NT)	Alat Penangkap Ikan
BINTANG ANUGERAH - I ✓	Tanjung Priok, No. 4110, ✓ 29 August 2014 ✓	198/60 ✓	Pengangkut Ikan

Hasil pemeriksaan dan rekomendasi Saudara akan kami jadikan acuan dan dasar pertimbangan bagi kami, dalam penerbitan izin kapal yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kosasih

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

**MEMORANDUM**

Nomor: 4416/D4.TK/X/2014


Kepada Yth. : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan  
Dari : an. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan  
Perihal : Pelaksanaan Pemeriksaan Cek Fisik Kapal **ANUGERAH TEHORU**  
Tanggal : 24 October 2014

Sehubungan dengan permohonan ANUGERAH TEHORU MANISE, PT melalui Surat Nomor 244/ATM-J/IX/2014 tanggal 20 October 2014 perihal Permohonan Penerbitan SIKPI - PP dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor.26/PERMEN-KP/2013, dengan ini diminta Saudara dapat menugaskan Tim Pemeriksa Fisik dan/atau Alat Penangkap Ikan dengan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal	Tempat, Nomor & Tanggal Terbit Gross Akta	Ukuran (GT/NT)	Alat Penangkap Ikan
BINTANG ANUGERAH - I	Tanjung Priok, No. 4110, 29 August 2014	198/60	Pengangkut Ikan

Hasil pemeriksaan dan rekomendasi Saudara akan kami jadikan acuan dan dasar pertimbangan bagi kami, dalam penerbitan izin kapal yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Kosasih**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

## LEMBAR PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh

Nama Perusahaan/Pemilik : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT  
Nomor SIUP/SIUPAL & Tanggal : 01.03.04.0004.0174 tanggal -  
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124  
Nomor/Tanggal Permohonan : 244/ATM-J/IX/2014 tanggal 20 October 2014  
Kontak Personal/No. HP : SETYARINI WIDIANTI / 0818938368

### 1. Kapal Penangkap Ikan

- Nama Kapal	: BINTANG ANUGERAH - I ✓
- Jenis Permohonan	: Penerbitan SIKPI - PP ✓
- Tempat/Nomor Pendaftaran	: TanjungPriok/No.4110 ✓
- Tanda Selar/IMO	: SUNDA KELAPA/GT 198 No. 7173/Bc ✓
- Panjang (L)	: 30.68 M ✓
- Lebar (B)	: 8.2 M ✓
- Dalam (D)	: 3.4 M ✓
- Tonase Kotor	: 198 ✓
- Tonase Bersih	: 60 ✓
- Tempat/Tahun Pembangunan	: Jakarta/2013 ✓
- Call Sign	: -
- Bahan Kapal	: Fibreglass ✓

### 2. Alat Penangkapan Ikan (API)

- Jenis API	: Pengangkut Ikan ✓
- Spesifikasi	: Terlampir

### 3. Mesin dan Alat Bantu

- Merek	: CUMMINS
- No Mesin	: -
- Kekuatan Mesin / RPM	: 600 HP

### 4. Pelabuhan Pangkalan

: PP. Nizam Zachman Jakarta ✓

Kasubdit VDPI

## LEMBAR PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh

Nama Perusahaan/Pemilik : **ANUGERAH TEHORU MANISE, PT**  
Nomor SIUP/SIUPAL & Tanggal : 01.03.04.0004.0174 tanggal -  
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124  
Nomor/Tanggal Permohonan : 244/ATM-J/IX/2014 tanggal 20 October 2014  
Kontak Personal/No. HP : SETYARINI WIDIANTI / 0818938368

### **1. Kapal Penangkap Ikan**

- Nama Kapal	: <b>BINTANG ANUGERAH - I</b>
- Jenis Permohonan	: Penerbitan SIKPI - PP
- Tempat/Nomor Pendaftaran	: TanjungPriok/No.4110
- Tanda Selar/IMO	: SUNDA KELAPA/GT 198 No. 7173/Bc
- Panjang (L)	: 30.68 M
- Lebar (B)	: 8.2 M
- Dalam (D)	: 3.4 M
- Tonase Kotor	: 198
- Tonase Bersih	: 60
- Tempat/Tahun Pembangunan	: Jakarta/2013
- Call Sign	: -
- Bahan Kapal	: Fibreglass

### **2. Alat Penangkapan Ikan (API)**

- Jenis API	: Pengangkut Ikan
- Spesifikasi	: Terlampir

### **3. Mesin dan Alat Bantu**

- Merek	: CUMMINS
- No Mesin	: -
- Kekuatan Mesin / RPM	: 600 HP

### **4. Pelabuhan Pangkalan**

: PP. Nizam Zachman Jakarta

**Kasubdit VDPI**

6

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

---

**MEMORANDUM**

No : 2331 / DJ.TU / Resume / xi / 2014

Yth.  
Dari : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan  
: Kasubdit Pendaftaran Kapal Perikanan  
Perihal : An. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan  
: Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan  
Ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan  
Tanggal : 26 November 2014

---


Sehubungan dengan Memorandum Saudara Nomor. 4466/D4.TK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik PT. Anugerah Tehoru Manise, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik kapal Perikanan Bintang Anugerah - I telah dilaksanakan oleh **Sdr. Nomensen Latunussa; No. 626 PK** (anggota Tim Pemeriksa fisik Kapal Penangkap Ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor: B.7145/DJPT.2/KP.440.D2/XI/2014 tanggal 4 November 2014.
2. Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas dilaksanakan pada tanggal 5 November 2014 bertempat di PPS. Nizam Zachman - Jakarta, dengan hasil ringkasan laporan pemeriksaan fisik kapal terlampir.
3. Berdasarkan point 1 dan 2 diatas, bersama ini terlampir disampaikan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal oleh Sdr. Nomensen Latunussa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



**Siti Kamarijah**



## HALAMAN TAMBAHAN

Pasal 51 Permenhub Nomor 13 Tahun 2012

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, dalam Daftar Induk kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** yang didaftarkan pertama kali dalam daftar kapal Indonesia di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai kapal laut;----

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut ;-----

----- Dicatat pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, atas permintaan pemilik dengan surat Nomor 21/ATM/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014, bahwa setelah diadakan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan pada saat penerbitan Grosse Akta Pendaftaran kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I**, terdapat kekeliruan dalam penulisan kapal dibuat, dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tertulis kapal dibuat di Jakarta, seharusnya di **Tangerang** dan berdasarkan Surat Keterangan Spesifikasi Mesin Nomor PK.679/4/2/KSOP-SKA/2013 tanggal 18 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa, data spesifikasi mesin adalah sebagai berikut;-----

- Merk Mesin : CUMMINS;-----
- Type : KTA-19-M3;-----
- Kekuatan Mesin : 640 HP;-----
- Jumlah Silinder : 6 Cylinder;-----
- Putaran : 1800 Rpm;-----
- No. Mesin : 41675709;-----






## HALAMAN TAMBAHAN

Pasal 51 Permenhub Nomor 13 Tahun 2012

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, dalam Daftar Induk kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** yang didaftarkan pertama kali dalam daftar kapal Indonesia di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai kapal nelayan;



----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut ;-----  
----- Dicatat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, atas permintaan pemilik dengan surat Nomor 21/ATM/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014, bahwa berdasarkan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/8/19/KSOP.SKA/2014 tanggal 11 Nopember 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa, kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** berubah katagori dari kapal nelayan menjadi **kapal laut**;





## HALAMAN TAMBAHAN

Pasal 51 Permenhub Nomor 13 Tahun 2012

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, dalam Daftar Induk kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** yang didaftarkan pertama kali dalam daftar kapal Indonesia di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai kapal laut;----

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut ;-----

----- Dicatat pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, atas permintaan pemilik dengan surat tanggal 26 Nopember 2014, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014, bahwa menurut Surat Ukur Nomor 7173/Bc tanggal 13 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor PK.202/54/13/DK-14 tanggal 09 Oktober 2014, ukuran, tonase, dan tanda selar kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** adalah sebagai berikut;-----

Panjang	: 30,68 meter;
- Lebar	: 8,20 meter;
- Dalam	: 3,40 meter;
- Tonase Kotor (GT)	: 198;
- Tonase Bersih (NT)	: 60;
- Tanda Selar	: GT.198 No.7173/Bc;

PEGAWAI TREMBANTU  
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



HENDRI AMIR, SH.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19660214 199403 1 001





FORM 3
2
UNTUK PEMILIK KAPAL

## FORM 3 LEMBAR PEMASANGAN TRANSMITER

### A. HASIL UJI FUNGSIONAL DAN KELENGKAPAN TRANSMITER

#### Hasil Uji Fungsional:

Nomor ID: **4536939**

#### Hasil Uji Fungsional:

Ada/Tidak

Nomor Seri: **DCC0108F99E1**

Ada/Tidak

Tipe: **DMR-800D/D2**

Ada/Tidak

Tegangan Batere: **12 V / 4 AH**

Ada/Tidak

GPS Fix: **YA**

Ada/Tidak

Sinyal RF:  Ya/Tidak

Ada/Tidak

Petugas Penguji/yang Menyerahkan:

Nama:  
**KRISTAMAJI**

Tanda Tangan:

(ditempel/pemecahan/potongan)

Tanggal Pembelian/Pengambilan:

**27/08/2014**

(hari/bulan/tahun)

Bagian ini diisi oleh Perusahaan Penyedia (Provider)  
VMS saat pembelian Transmiter atau oleh DKP saat  
pengambilan transmiter negara

### B. PEMASANGAN TRANSMITER

Lokasi Pemasangan:

Tanggal:

(hari/bulan/tahun)

Nama Kapal: **BINTANG ANUGERAH I**

Nama Perusahaan: **ANUGERAH TEHORU MANISE, PT.**

Jenis/Alat Tangkap:

Bendera:

Ukuran:

GT

Call Sign & frek:

Nomor SIP/SIKPI:

Berlaku s/d:

(hari/bulan/tahun)

Petugas Pemasangan:

Nama	Tanda Tangan

Saksi:

1. Pengawas/Petugas Pelabuhan:

Nama	Tanda Tangan

2. Nakhoda Kapal:

Nama	Tanda Tangan

3. Wakil Perusahaan:

Nama	Tanda Tangan

(ditempel pelabuhan/perusahaan/kapal)

Bagian ini diisi saat pemasangan transmiter di atas kapal

Keterangan:

- Setelah diisi lengkap, Rangkap 1 diserahkan ke Sekretariat VMS Ditjen P2SDKP. Rangkap 2 untuk Perusahaan/Pemilik Kapal. Fotokopi form ini diberikan kepada pengawas/petugas pelabuhan sebagai arsip.
- Pengawas/petugas pelabuhan bertandatangan setelah pemasangan dan memeriksa bahwa No. ID sesuai dengan nama kapal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**REALISASI KAPAL**

NO	ALAT TANGKAP	UKURAN KAPAL (GT)	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN MUAT	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	KAPAL				ALOKASI	REALISASI		
						NAMA KAPAL	TANGGAL KADALUARSA	ALAT TANGKAP	BERAT KOTOR (GT)	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN MUAT	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	
1	Jaring Insang (Gillnet) Hanyut Oseanik	100 - 200	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru	ZEEI L.Arafura							1	0
2	Pengangkut / Pengumpul	100 - 200	PP.Nizam Zachman, PU.Dobo, PU.Surabaya	PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sorong, PP.Tual, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majuring, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehoru, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabalastang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujir,								0	3







**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

**SURAT PERINTAH**

Nomor: B. 7145/ DJPT.2/ KP. 440.02/XI/2014

- Menimbang : a. Memorandum Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan nomor: 4142/D4.TK/IX/2014 tanggal 1 Oktober 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik Sdr. Handy Kusuma dalam rangka Penerbitan SIPI-OT;  
b. Memorandum Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan nomor: 2519/D4.TK/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik Sdr. Cahadi dalam rangka Perpanjangan SIPI-OT;  
c. Memorandum Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan nomor: 4418/D4.TK/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik Sdr. Arpo Supangat dalam rangka Penerbitan SIPI-OT;  
d. Memorandum Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan nomor: 4362/D4.TK/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik Sdr. Budi dalam rangka Penerbitan SIPI-OT;  
e. Memorandum Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan nomor: 4401/D4.TK/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik Sdr. Susilo dalam rangka Penerbitan SIPI-OT;  
f. Memorandum Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan nomor: 4466/D4.TK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik PT. Anugerah Tehoru Manise dalam rangka Penerbitan SIKPI-PP;

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.56/DJ-PT/2012 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

Memberi Perintah

- Kepada : **Nomensen Latunussa**  
**No. Brevet: 626 PK**
- Untuk : 1. melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pada tanggal 5 s/d 6 November 2014 di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan Pelabuhan Perikanan Muara Angke – Jakarta terhadap 6 (enam) unit kapal sebagaimana terlampir.  
2. melapor kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan serta Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman - Jakarta:

3. melaksanakan pemeriksaan terhadap:
  - a. Kesesuaian antara data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan data kapal di lapangan;
  - b. Kesesuaian antara spesifikasi teknis alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang terdapat di atas kapal;
  - c. Merk dan nomor mesin;
  - d. Jumlah palka dan jenis pendingin;
4. membuat laporan dan rekomendasi pemberi tugas atas hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Dokumentasi berupa foto petugas dengan latar belakang kapal, mesin, alat penangkap ikan dan palka.
5. Biaya yang timbul dalam melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 4 November 2014

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Direktur Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. PT. Anugerah Tehoru Manise;
4. Sdr. Handy Kusuma; Sdr. Cahadi;
5. Sdr. Arpo Supangat; Sdr. Budi; Sdr. Susilo;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH


Nomor : B.7145/DJPT.21/KP.440.D2/ XI/2014  
 Tanggal : 4 NOVEMBER 2014

No.	Nama Kapal	Pemilik	Type Kapal	Keterangan
1.	MARCEL JAYA – 10	Sdr. Handy Kusuma	Purse Seine Pelagis Besar	Penerbitan SIPI-OT
2.	SINAR ARINDO 16	Sdr. Cahadi	Bouke Ami	Perpanjangan SIPI-OT
3.	SINAR CEMERLANG – I	Sdr. Arpo Supangat	Purse Seine Pelagis Kecil	Penerbitan SIPI-OT
4.	CROWN MARITIM – 5	Sdr. Budi	Purse Seine Pelagis Kecil	Penerbitan SIPI-OT
5.	MARCEL JAYA – 05	Sdr. Susilo	Bouke Ami	Penerbitan SIPI-OT
6.	BINTANG ANUGERAH – I	PT. Anugerah Tehoru Manise	Pengangkut	Penerbitan SIKPI-PP

Jakarta, 4 November 2014

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan



Balok Budiyanto



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
PERUSAHAAN (SIUP - PI)  
NOMOR : 01.03.04.0004.0174

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124	SURAT PERMOHONAN SIUP - PI : Perubahan NO : 203/ATM-J/IX/2014 TANGGAL : 04 September 2014
NO. TELEPON : 0911-341445 NO. FAX : 0911-341054 EMAIL : NPWP : 1.642.027.5-941 NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : WILLY TJOA NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 817021803560001	<p><b>USAHA PERIKANAN TANGKAP</b> USAHA PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN</p> <p><b>KAPAL, ALAT TANGKAP, DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN</b></p> <p>JUMLAH KAPAL : 5 JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN BONGKAR/SINGGAH/MUAT SEBAGAIMANA TERLAMPIR.</p> <p><b>MASA BERLAKU IZIN</b> SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN</p> <p>JAKARTA, 18 September 2014 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NAMA : DR. GELLWYNN JUSUF</p>
<b>CATATAN</b> SIUP INI MERUPAKAN REVISI KE 7 DARI SIUP SEBELUMNYA YANG DITERBITKAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2011 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI	
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat diturunkan kembali.	

A 009790





**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)**

**NO. 01.03.04.0004.0174**

**TGL 18 September 2014**

Hal 1 dari 3

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELAJUHAN PANGKALAN	PELAJUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT
1	Jaring Ihsang (Gillnet) Hanyut Oseanik	100 - 200	1	ZEEI L. Arafura	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru

JAKARTA, 18 September 2014  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dr. GELLMANN JUSUF

B 018998





**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAMPIRAN SURATIZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)**

**NO. 01.03.04.0004.0174**

**TGL 18 September 2014**

Hal 2 dari 3

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT
2	Pengangkut / Pengumpul	100 - 200	3	PP.Nizam Zachman, PU.Dobo, PU.Surabaya,	PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sorong, PP.Tual, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majurung, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehoru, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ulir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir, SN.Werihama	

JAKARTA, 18 September 2014  
**DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGkap**

Dr. GELLWYNN JUSUF



B 018999





**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN SURATIZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)

NO. 01.03.04.0004.0174  
TGL 18 September 2014

Hal 3 dari 3

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT
3	Pengangkut / Pengumpul	300 - 500	1	PP.Nizam Zachman, PU.Dobo, PU.Surabaya	PP.Nizam Zachman, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majuring, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehonu, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabaisiang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohowa, SN.Penambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir, SN.Werinama	PP.Ambon, PP.Banda, PP.Benjina, PP.Sotong, PU.Tua, PU.Banyuwangi, PU.Bau-bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Geser, PU.Majuring, PU.Masohi, PU.Nam, PU.Tehonu, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Kabaisiang, SN.KayuMerah, SN.Kenari, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohowa, SN.Penambulai, SN.Tayando, SN.Trangan, SN.Ujir, SN.Waigeo, SN.Warilau, SN.Wasir, SN.Werinama

JAKARTA, 18 September 2014  
DITUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



Dr. GELAWAN JUSUF



B 019000





REPUBLIK INDONESIA  
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)  
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

NO. : 7173/Bc

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
BINTANG ANUGERAH - I	-	-	2013

\* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Pasal 2(6)), atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Pasal 3 (2) (b)).

Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (Article 3 (2) (b)), as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK  
MAIN DIMENSIONS

Panjang (Pasal 2 (8)) Length (Article 2 (8))	Lcbar ( Peraturan 2 (3)) Breadth (Reg. 2 (3))	Ukuran Dalam Terbesar di tengah kapal hingga geladak teratas (Peraturan 2 (2)) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2 (2))
30.68 METER	8.20 METER	3.40 METER

TONASE KAPAL ADALAH :  
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

198

TONASE KOTOR  
GROSS TONNAGE .....

60

TONASE BERSIH  
NET TONNAGE .....

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.

This is to certify that the tonnage of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PK. 202/54/13/DK-14  
Number and date of approval

TANGGAL 09 OKTOBER 2014

Dikeluarkan di : SUNDA KELAPA  
Issued at

Tanggal, 13 OKTOBER 2014  
date

An. MENTERI PERHUBUNGAN  
Ob. MINISTER FOR TRANSPORTATION  
KEPALA PEMERINTAH KESYAHBANDARAN DAN  
OPTIMASI PELABUHAN SUNDA KELAPA  
CHANTOR  
KESYAHBANDARAN DAN  
OPTIMASI PELABUHAN  
SUNDA KELAPA  
CAPT/FERRY AKBAR, MM  
PEMBANTU Tk.I (III/d)  
FORMAT JENDELA 0207 200312 1 001

**RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE**  
**SPACES INCLUDED IN TONNAGE**

**TONASE KOTOR  
*GROSS TONNAGE***

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Volume <i>Volume</i>
1	Bawah geladak <i>Underdeck</i>		32.40	631.18
2	1ST TIER DECK HOUSE		7.15	57.20
3	2ND TIER DECK HOUSE		7.30	52.56
4	FORECASTLE		3.80	30.21
				<b>JUMLAH  <i>Total</i></b>
				<b>771.15</b>

Ruang-ruang yang dikecualikan [ Peraturan 2 (5) ]  
*Excluded Space [ Regulation 2 (5) ]*

Tanda (\*) harus dibubuhkan pada ruang-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruang-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

*An asterisk (\*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.*

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE  
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE BERSIH NET TONNAGE					
No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Volume <i>Volume</i>	
1	FISH HOLD NO. 1		3.50	53.67	
2	FISH HOLD NO. 2		4.02	85.71	
3	FISH HOLD NO. 3		3.76	91.42	
				<b>JUMLAH <i>Total</i></b> 230.08	
<i>2.550 METER</i>		Jumlah Penumpang [Peraturan 4 (1)] <i>Number of Passengers [Regulation 4 (1)]</i> Jumlah Penumpang dalam Kamar yang tidak lebih dari 8 tempat tidur <i>Number of passengers in cabins with not more than 8 beds.</i>			
<i>35.22 METER</i>		Jumlah penumpang lainnya ..... <i>Number of other passengers</i> .....			
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran : <i>Date and place of original measurement</i>			TANGERANG, 16 JUNI 2014		
Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : <i>Date and place of last previous remeasurement</i>					
TANDA SELAR GT.198 No.7173/Bc <i>Mark of Tonnage Certificate</i>		Dipasang pada : ..... <i>Posted at</i> ..... KEMUDI MELINTANG SEBELAH LUAR		<b>DINDING DEPAN RUMAH</b>	
Keterangan : <i>Remarks</i>					



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG  
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

REPUBLIK INDONESIA  
Republic of Indonesia

No. PK. 001/8/19/KSOP.SKA/2014

Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN  
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

REPUBLIK INDONESIA  
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage
BINTANG ANUGERAH - I	--	--	198

Jenis kapal <sup>1</sup> Type of ship <sup>1</sup>	Bobot mati kapal (Ton) <sup>2</sup> Deadweight of ship (Metric tons) <sup>2</sup>	Nomor IMO <sup>3</sup> IMO Number <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Kapal curah Bulk carrier <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia Chemical tanker <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping Cargo ship other than any of the aside		
<input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak Oil tanker <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas Gas carrier		--

Tanggal pembangunan Date of build			
Kontrak Contract	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
-	TAHUN 2013	-	-

DENGAN INI DINYATAKAN  
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan  
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Act*
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan  
*That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements*
3. Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 20 AGUSTUS 2014 dan --  
*That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on 20 AGUSTUS 2014 and -- (date)*

1. Pilih dan tandai X yang sesuai  
*Choose and mark X accordingly*
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja  
*For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only*
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15)  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).*

DKP II - 06A



1303801543

## LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN

KM. BINTANG ANUGERAH -1

MILIK

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

TANGGAL : 07 November 2014

LOKASI :

PPS. NIZAM ZACHMAN - JAKARTA

OLEH :

NOMENSEN LATUNUSSA

BREVET : 626 PK



TIM PEMERIKSA FISIK KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2014

IRIN  
0818938368



Jakarta, 7 November 2014

Nomor : -  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) benda  
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Yth. Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Perintah (SP) a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor: B.7145/DJPT.2/KP.440.D2/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 perihal Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan, bersama ini kami lapor dengan hormat hasil pemeriksaan fisik kapal sejumlah 1 unit kapal perikanan milik PT. Anugerah Tehoru Manise, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dilaksanakan tanggal 05 November 2014 di PPS. Nizam Zachman Jakarta, untuk menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Penerbitan SIKPI.
2. Dari hasil pengecekan data yang ada pada dokumen dengan kondisi fisik kapal di lapangan yang meliputi dimensi ukuran kapal, merk dan nomor mesin kapal, volume palka ikan, alat tangkap dan lain-lain dinyatakan **sesuai sebagaimana tersebut pada ringkasan laporan terlampir**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Dirjen kami ucapan terima kasih.


Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Nomensen Latunussa  
BREVET 626 PK

Tembusan :

1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. PT. Anugerah Tehoru Manise;
4. Arsip.



**BERITA ACARA**  
**PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, berdasarkan Surat Perintah (SP) a.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor : B.7145/DJPT.2/KP.440.D2/XI/2014 Tanggal 4 November 2014 perihal pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, telah dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal 1 (satu) unit kapal penangkap ikan milik PT. Anugerah Tehoru Manise, bertempat di PPS. Nizam Zachman Jakarta pada tanggal 05 November 2014.

Pemeriksaaan fisik kapal perikanan dalam rangka **Penerbita SIKPI** sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PERMEN Kp No.PER.30/MEN/2012, Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

No.	NamaKapal	Type kapal/ AlatTangkap	Keterangan
1.	KM. Bintang Anugerah -1	Pengangkut Ikan	Penerbitan SIKPI

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal di lapangan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemeriksaan fisik KM. Bintang Anugerah -1 dilaksanakan dalam rangka Penerbitan SIPI dan/atau Penerbitan Buku Kapal Perikanan.
- Hasil pengukuran fisik KM. Bintang Anugerah -1 sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
- Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan sesuai dengan spesifikasi teknis kapal penengkap ikan digunakan.
- Permohonan KM. Bintang Anugerah -1 dapat dipertimbangkan dalam rangka Penerbitan SIPI dan/atau Penerbitan Buku Kapal Perikanan.
- Keabsahan dan/atau kebenaran data, informasi dan dokumen terlampir pada laporan ini serta apabila terdapat perbedaan pada fisik kapal dan mesin kapal yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik kapal penangkapan ikan dibuat sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui

Pemilik Kapal,



Sutrisno Sukendy  
Direktur

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat  
Penangkapan Ikan

  
Nomensen Latunussa  
Brevet : 626 PK



# **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)**

## **KAPAL PENANGKAP IKAN**

### **DALAM RANGKA PENERBITAN SIPI**

---

#### **1. DASAR**

Surat Perintah (SP) a.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor B.7145/DJPT.2/KP.440.D2/XI/2014 Tanggal 4 November 2014.

#### **2. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Perintah (SP) a.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan:


- a. Waktu Pelaksanaan : 5 November 2014
- b. Tempat pemeriksaan : PPS. Nizam Zachman Jakarta
- c. Petugas pemeriksa : Nomensen Latunussa
- d. Metode pemeriksaan : Visual dengan alat ukur, kamera photo, dan *check list*.

#### **3. HASIL PEMERIKSAAN**

Sebagaimana terlampir.

#### **4. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal Penangkapikan di lapangan, data yang kami peroleh dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses **Penerbitan SIKPI**.



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : Nomensen Latunussa
2. NIP / No. Brevet : 19741001 200212 1 002 / 626 PK
3. Unit Kerja : Staf Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal penangkap ikan sebagai berikut :

1. Perusahaan/pemilik kapal : PT. Anugerah Tehoru Manise
2. Alamat : Jl. W. R. Supratman No. 1 Ambon 97124
3. Nama kapal : KM. Bintang Anugerah -1
4. Lokasi/ Pelabuhan : PPS. Nizam Zachman Jakarta
5. Waktu pelaksanaan : 5 Oktober 2014


Apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan tidak benar maka saya siap menerima sanksi berupa pemecatan sebagai petugas pemeriksa fisik dan dokumen kapal perikanan.

Jakarta , 7 November 2014

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan  
dan Alat Penangkapan Ikan



Nomensen Latunussa  
Brevet : 626 PK



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Sutrisno Sukendy

Jabatan : Pemilik Kapal


Alamat : Jl. W. R. Supratman No. 1, Ambon 97124  
No. KTP/Identitas : -

Menyatakan bahwa Kami bertanggungjawab atas kebenaran data, informasi dokumen kapal, yang Kami sampaikan termasuk keabsahan dokumen tersebut.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat untuk dipergunakan dalam proses perizinan/pemeriksaan fisik kapal tersebut, dan Kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila surat pernyataan Kami ini tidak benar.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Tanggal: 7 November 2014  
Yang menyatakan,





**PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA**

N.I.K

: 3578272507840002

Nama

: SUTRISNO SUKENDY

Tempat/Tgl Lahir

: MALUKU TENGGARA, 25-07-1964

Jenis Kelamin

: Laki-laki Gol. Darah : Tidak Tahu

Alamat

: RAYA SATELIT UTARA RT.24

R.T/R.W.

Desa/Kel. : 007 / 003 Kode Pos : 60187

Kecamatan : TANJUNGSARI

SUKOMANUNGAL

Agama

: Kristen

Pekerjaan

: WIRASWASTA

Berlaku Hingga

: 25-07-2012

Kewarganegaraan

: WNI


Status Kawin : Kawin

KOTA SURABAYA, 25 Oktober 2010

a.n. WALIKOTA


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

  
Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

  
Drs. KARTIKA INDRAYANA  
196802221990031008

TOTAL





**Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan**

**Nama Perusahaan Indonesia** : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
**Alamat** : Jl. W. R. Supratman No. 1, Ambon 97124  
**No / Tgl SIUP** : 01.03.04.0004.0174 tanggal 18 September 2014  
**Nama Kapal** : KM. BINTANG ANUGERAH -I - Kapal penangkap ikan  
**Lokasi Pemeriksaan** : PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA  
**Petugas Pemeriksa** : NOMENSEN LATUNUSSA  
**TYPE KAPAL** : Pengangkut Ikan  
 1. Jumlah Palka : 18 unit  
 2. Kapasitas Palka : 364,22 meter kubik ( $m^3$ )  
 3. Suhu Palka : -18 °C

**Data Kapal Perikanan** :

No.	URAIAN	Data Hasil Verifikasi	DATA /SIKPI LAMA	HASIL CEK FISIK	REKOM YG DIGUNAKAN
1	Ukuran kapal (GT/NT)	198 / 60			198 / 60
2	Tempat/Thn Pembangunan	Tangerang / 2013			Tangerang / 2013
3	Dimensi kapal (LxBxD)				
-	- Loa (m)	-		35.22 ✓	35.22 ✓
-	- L (m)	30.68			30.68 ✓
-	- B (m)	8.20		8.20 ✓	8.20 ✓
-	- D (m)	3.40			3.40 ✓
4	Bahan Konstruksi kapal	Fibreglass		Fibreglass ✓	Fibreglass ✓
5	Tanda Selar	Sunda Kelapa, GT. 198 No. 7173 /Bc		Sunda Kelapa, GT. 198 No. 7173 / Bc ✓	Sunda Kelapa, GT. 198 No. 7173 / Bc ✓
6	Tanda Panggilan	-		-	-
7	Merek Mesin dan Nomor	CUMMINS / -		CUMMINS / 41675709 ✓	CUMMINS / 41675709 ✓
8	Type dan daya	- / 600 HP		KTA 19-M3 / 640 HP ✓	KTA 19-M3 / 640 HP ✓
9	Kapasitas palkah ( $M^3$ )	-		364,22 $M^3$ ✓	364,22 $M^3$ ✓
10	Jumlah palka ikan/jenis pendingin	-		18 Unit / Refrigeration	18 Unit / Refrigeration
11	Asal Kapal	-		Buatan Dalam Negeri	Buatan Dalam Negeri
12	No/tgl masa berlaku SIKPI-OI	-		-	-

**Pengesahan/Rekomendasi :**

(Kesimpulan dan catatan dari Petugas Pelaksana Check Fisik)


- 1 Pemeriksaan fisik KM. BINTANG ANUGERAH -I dilaksanakan dalam rangka Penerbitan SIKPI dan/atau Penerbitan Buku Kapal Perikanan
- 2 Hasil pengukuran fisik KM. BINTANG ANUGERAH -I sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
- 3 Hasil pengukuran fisik palka ikan sesuai dengan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan yang digunakan.
- 4 Permohonan KM. BINTANG ANUGERAH -I dapat dipertimbangkan dalam rangka Penerbitan SIKPI dan/atau Penerbitan Buku Kapal Perikanan.
- 5 Setiap perbedaan pada fisik kapal, mesin kapal dan data pada dokumen yang ditemukan setelah dilakukannya pemeriksaan ini, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemohon/ pemilik kapal sepenuhnya

Apabila ada data dan dokumen kapal yang diajukan oleh pemohon yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan tidak absyah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dimaksud, maka hasil rekomendasi pemeriksaan fisik ini tidak berlaku lagi, dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, serta SIP/SIKPI-nya akan dicabut








Petugas Pemeriksa,




Nomensen Latunussa  
Brevet No. 626 PK




## KM. BINTANG ANUGERAH-1











**SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG**  
**CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE**

REPUBLIK INDONESIA  
*Republic of Indonesia*

No. PK. 001/9/1/KSOP.SKA/2014

**Pembaharuan**

Diterbitkan menurut ketentuan  
*Issued under the provisions of the*

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008**  
**TENTANG PELAYARAN**  
**INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17/2008**

**REPUBLIK INDONESIA**  
*The Republic Of Indonesia*

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
*By Directorate General of Sea Transportation*

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
BINTANG ANUGERAH - I	--	--	198

Jenis Kapal <sup>1</sup> <i>Type of Ship<sup>1</sup></i>	Bobot Mati Kapal (ton) <sup>2</sup> <i>Deadweight of Ship (Metric tons)<sup>2</sup></i>	Panjang Kapal <i>Length of Ship</i>	Nomor IMO <sup>3</sup> <i>IMO Number<sup>3</sup></i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping <i>Cargo ship other than any of the aside</i>	-
<input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i>	<input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>		30.68 M

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,  
 tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal  
*Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced*

TAHUN 2013

**DENGAN INI DINYATAKAN**  
*THIS IS TO CERTIFY*

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan  
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Act*
2. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :  
*That the survey showed that*
  - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans*
  - 2.2 sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan  
*the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Act*
  - 2.3 kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan peraturan-peraturan Perundang-undangan  
*the ship was provided with line throwing appliance and radio installations used in life saving appliances in accordance with the requirements of the Act*

1. Pilih dan tandai X yang sesuai  
*Choose and mark X accordingly*
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja  
*For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only*
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15)  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).*



1503801341


- 2.4 kapal memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika  
*the ship complied with the requirements of the Act as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications*
- 2.5 kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tabrakan di Laut  
*the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Act and the International Regulation for Preventing Collision at Sea in force*
- 2.6 dalam segala hal kapal memenuhi persyaratan terkait peraturan Perundang-undangan  
*in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Act*
- 2.7 kapal telah/tidak<sup>4</sup> mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan 125 dari Undang-undang  
*the ship was/was not<sup>4</sup> subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation 125 of the Act.*
- 2.8 dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk keselamatan yang berkaitan dengan kebakaran ditambah/tidak ditambah<sup>4</sup> pada catatan dalam sertifikat ini.  
*a Document of approval of alternative design and arrangements for fire safety is/is not<sup>4</sup> appended to this Certificate*
3. Bahwa telah/tidak<sup>4</sup> diterbitkan Sertifikat Pembebasan  
*That an Exemption Certificate has/has not<sup>4</sup> been issued*

Sertifikat ini berlaku sampai dengan ..... **19 FEBRUARI 2015** ..... berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan pada Bab IX Bagian Kesatu dari Undang-undang  
*This Certificate is valid until ..... 19 FEBRUARI 2015 ..... subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation under Chapter IX first Division of the Act*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini ..... **MUARA ANGKE, 11 NOPEMBER 2014** .....  
*Completion date of the survey on which this certificate is based*

Diterbitkan di ..... **SUNDA KELAPA** ..... Pada tanggal ..... **11 NOPEMBER 2014** .....  
*Issued at ..... SUNDA KELAPA ..... Date on ..... 11 NOPEMBER 2014*

PUP I No. 14.369100



4. Coret yang tidak perlu  
*Delete as appropriate*

5. Masukan tanggal berakhirnya sertifikat ini, tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun  
*Insert the expiry date on this certificate, the day and the month of this date correspond to the anniversary date*

**CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
*RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN SHIPPING ACT*

(FORM E)

No. .... PK. 001/9/1/KSOP.SKA/2014 .....

**1. Data Kapal**  
*Particulars of ship*

Nama Kapal ..... **BINTANG ANUGERAH - I**  
*Name of ship*

Nomor atau huruf pengenal .....  
*Distinctive number or letters*

**2 Rincian perlengkapan keselamatan jiwa**  
*Details of life saving appliances*

1	Jumlah total pelayar dimana tersedia peralatan keselamatan jiwa <i>Total number of persons for which life saving appliances are provided</i>	12	
		Sisi Kiri <i>Port Side</i>	Sisi Kanan <i>Starboard Side</i>
2	Jumlah total sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i>	-	-
2.1	Jumlah total pelayar yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>	-	-
2.2	Jumlah sekoci penolong bermotor tertutup sepenuhnya <i>Number of totally enclosed lifeboats</i>	-	-
2.3	Jumlah sekoci penolong dengan sistem pendukung pengisian udara sendiri <i>Number lifeboats with a self contained air support system</i>	-	-
2.4	Jumlah sekoci penolong terlindung dari api <i>Number of fire-protected lifeboats</i>	-	-
2.5	Sekoci penolong lainnya <i>Other lifeboats</i>		
2.5.1	Jumlah <i>Number</i>	-	-
2.5.2	Tipe <i>Type</i>	-	-
2.6	Jumlah sekoci penolong jatuh bebas <i>Number of free fall lifeboats</i>	-	-
2.6.1	Tertutup seluruhnya <i>Totally enclosed</i>	-	-
2.6.2	Mengisi sendiri <i>Self contained</i>	-	-
2.6.3	Terlindung dari api <i>Fire protected</i>	-	-
3	Jumlah sekoci penolong bermotor termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas <i>Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above</i>	-	-
3.1	Jumlah sekoci penolong yang dilengkapi dengan lampu sorot <i>Number of life boats fitted with searchlights</i>	-	-

4	Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i>	-
4.1	Jumlah sekoci termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas <i>Number of boats which are included in the total number of lifeboats shown above</i>	-
5	Rakit Penolong <i>Liferafts</i>	
5.1	Yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diajui <i>Those for which approved launching appliances are required</i>	
5.1.1	Jumlah rakit penolong <i>Number of life rafts</i>	
5.1.2	Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	
5.2	Yang tidak disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diajui <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
5.2.1	Jumlah rakit penolong <i>Number of life rafts</i>	2
5.2.2	Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	31
5.3	Jumlah rakit penolong yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan <i>Number of liferafts required by Act</i>	-
6	Jumlah pelampung penolong <i>Number of lifebuoys</i>	2
7	Jumlah jaket penolong <i>Number of lifejackets</i>	14
8	Baju cebur <sup>1</sup> <i>Immersion suits<sup>1</sup></i>	
8.1	Jumlah total <sup>1</sup> <i>Total number<sup>1</sup></i>	-
8.2	Jumlah baju yang memenuhi persyaratan sebagai jaket penolong <sup>1</sup> <i>Number of suits complying with the requirements for lifejackets<sup>1</sup></i>	-
9	Instalasi radio yang digunakan pada alat penyelamatan diri <i>Radio installations used in life saving appliances</i>	
9.1	Jumlah transponder radar <i>Number of radar transponder</i>	-
9.2	Jumlah perangkat telefon radio VHF dua arah <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	-
3	Keterangan tentang sistem dan perlengkapan navigasi <i>Details of navigational system and equipment</i>	

1.1	Pedoman magnet standar <i>Standard magnetic compass</i>	FITTED
1.2	Pedoman magnet cadangan <i>Spare magnetic compass</i>	--
1.3	Pedoman Gasing <i>Gyro-compass</i>	--
1.4	Repeter haluan pedoman gasing <i>Gyro-compass heading repeater</i>	--
1.5	Repeter baringan pedoman gasing <i>Gyro-compass bearing repeater</i>	--

<sup>1</sup> Tidak diwajibkan  
*Not required*

1.6	Sistem kendali haluan atau lintasan <i>Heading or track control system</i>	--
1.7	Pelorus atau alat baringan pedoman <i>Pelorus or compass bearing device</i>	--
1.8	Alat koreksi garis haluan dan baringan <i>Means of correcting heading and bearings</i>	--
1.9	Alat pancar penuntun haluan (THD) <sup>1</sup> <i>Transmitting heading device (THD)<sup>1</sup></i>	--
2.1	Peta-laut/Sistem peraga peta dan informasi elektronik (ECDIS) <sup>1,2</sup> <i>Nautical chart/Electronic chart display and information system (ECDIS)<sup>1,2</sup></i>	PROVIDED
2.2	Penataan cadangan untuk ECDIS <sup>1</sup> <i>Back up arrangements for ECDIS<sup>1</sup></i>	--
2.3	Publikasi nautika <i>Nautical publication</i>	PROVIDED
2.4	Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Back up arrangements for electronic nautical publication</i>	--
3.1	Alat penerima sistem satelit navigasi global / sistem navigasi radio terestrial <sup>1</sup> <i>Receiver for a global navigation satellite system / terrestrial radio navigation system<sup>1</sup></i>	FITTED
3.2	Radar 9 GHz. <i>9 Ghz Radar</i>	--
3.3	Radar kedua (3 GHz / 9 GHz <sup>1</sup> ) <i>Second Radar (3 GHz / 9 GHz<sup>1</sup>)</i>	--
3.4	Alat bantu plotting radar otomatis (ARPA) <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)</i>	--
3.5	Alat bantu garis haluan otomatis <i>Automatic tracking aid</i>	--
3.6	Alat bantu garis haluan otomatis kedua <i>Second automatic tracking aid</i>	--
3.7	Alat bantu plotting elektronika <i>Electronic plotting aid</i>	--
4.1	Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	--
4.2	Sistem identifikasi dan Penjejakkan kapal jarak jauh <i>Long-Range identification and tracking of ships (LRIT)</i>	--
5	Pencatat data pelayaran (VDR) <sup>1</sup> <i>Voyage data recorder (VDR)<sup>1</sup></i>	--
6.1	Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air) <i>Speed and distance measuring device (through the water)</i>	--
6.2	Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap daratan pada arah depan dan samping kapal) <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart ship direction)</i>	--
6.3	Perum gema <i>Echo sounding device</i>	--
7.1	Penunjuk daun kemudi, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator</i>	--
7.2	Penunjuk lingkaran putar <i>Rate of turn indicator</i>	--

1. Tidak diwajibkan  
*Not required*

2. Coret yang tidak perlu  
*Delete as appropriate*

8	Sistem penerima suara <i>Sound reception system</i>	--
9	Telepon ke tempat pengemudian darurat <i>Telephone to emergency steering position</i>	--
10	Lampu isyarat siang hari <i>Daylight signaling lamp</i>	--
11	Reflektor radar <i>Radar reflector</i>	--
12	Kode isyarat internasional <i>International code of signal</i>	--
13	Buku manual IAMSAR <i>IAMSAR Manual</i>	--
14	Sistem alarm jaga navigasi anjungan (BNWAS) <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	--

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar  
*THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respect*

Diterbitkan di ..... **SUNDA KELAPA** ..... Pada tanggal ..... 11 NOPEMBER 2014 .....  
*Issued at* ..... *Date on* .....



No. M 1 Endorsement :

1. Tidak diwajibkan  
*Not required*



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG  
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

REPUBLIK INDONESIA  
Republic of Indonesia

No: PK. 002/2/20/KSOP.SKA/2014

Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

UNDANG - UUDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN  
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

REPUBLIK INDONESIA  
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Isi Kotor Gross Tonnage
BINTANG ANUGERAH - I	--	--	198
Daerah Operasi Radio Kapal Sea areas in which ship is certified to operate			Nomor IMO <sup>1</sup> IMO Number <sup>1</sup>
--			--

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,  
tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal  
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date  
on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

TAHUN 2013

DENGAN INI DINYATAKAN  
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan Perundang-undangan  
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of the Act*
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :  
*That the survey showed that :*
  - 2.1 kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio  
*the ship complied with the requirements related to radio installations*
  - 2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan  
*the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Act*
3. Bahwa telah/tidak<sup>2</sup> diterbitkan Sertifikat Pembebasan  
*That an Exemption Certificate has/not<sup>2</sup> been issued*

1. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A.600 (15).  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).*

2. Coret yang tidak perlu  
*Delete as appropriate*

BKP II 279A



1403801687

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **19 PEbruari 2015**<sup>3</sup> berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara  
dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal  
*This Certificate is valid until*  
*inspections of the outside of the ship's bottom*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **MUARA ANGKE, 11 NOPEMBER 2014**  
*Completion date of the survey on which this certificate is based*

Diterbitkan di **SUNDA KELAPA** Pada tanggal **11 NOPEMBER 2014**  
*Issued at* *Date on*

PUP 1 No. 14.369100

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION  
KEPALA KANTOR KETAMBANDARAN DAN OTORITAS  
PELABUHAN SUNDA KELAPA



3. Masukan tanggal berakhirnya, tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun.  
*Insert the date of expiry, the day and the month of this date correspond to the anniversary date*

**CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN SHIPPING ACT**

(FORM R)

No. PK. 002/2/20/KSOP.SKA/2014

1. Data Kapal  
*Particulars of ship*

Nama Kapal ..... **BINTANG ANUGERAH - I**  
*Name of ship*

Nomor atau huruf pengenal ..... **-**  
*Distinctive number or letters*

Jumlah minimum orang yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan instalasi radio  
*Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations*

1 (ONE) DECK OFFICER HOLDER GOC

2 Rincian fasilitas radio  
*Details of radio facilities*

	Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1 Sistem Utama <i>Primary Systems</i>		
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>		
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		--
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		--
1.1.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>		--
1.2 Instalasi radio MF <i>MF radio installation</i>		
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		--
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		--
1.2.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>		--
1.3 Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>		
1.3.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>		--
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>		--
1.3.3 Radioteleponi <i>Radiotelephony</i>		--
1.3.4 Radiotelegrafi cetak langsung <i>Direct-printing radiotelegraphy</i>		FITTED
1.4 Stasiun bumi kapal INMARSAT <i>INMARSAT ship earth station</i>		--
2 Alat peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>		--

3	Fasilitas penerima informasi keselamatan maritim <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
3.1	Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>	--
3.2	Pesawat penerima EGC <i>EGC receiver</i>	--
3.3	Pesawat penerima radiotelegrafi cetak langsung HF <i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i>	--
4	EPIRB Satelit <i>Satellite EPIRB</i>	
4.1	COSPAS SARSAT <i>COSPASSARSAT</i>	--
4.2	INMARSAT <i>INMARSAT</i>	--
5	EPIRB VHF <i>VHF EPIRB</i>	--
6	Transponder radar kapal <i>Ship's radar transponder</i>	--

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio  
*Methods used to ensure availability of radio facilities*

- 3.1 Duplikasi perlengkapan : - .....  
*Duplication of equipment*
- 3.2 Pemeliharaan di darat : **AVAILABLE** .....  
*Shore-based maintenance*
- 3.2 Kemampuan pemeliharaan di laut : - .....  
*At sea maintenance capability*

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar  
*THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respects*

Diterbitkan di ..... **SUNDA KELAPA** ..... Pada tanggal ..... 11 NOPEMBER 2014 .....  
Issued at ..... *Date on*

AN. MENTERI PERHUBUNGAN  
THE MINISTER OF TRANSPORTATION  
KEPALA KANTOR KESYAHANDARAN DAN OTORITAS  
PELAJUHAN SUNDA KELAPA



Victor Subroto, MM., M.MARE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19670511 199808 1 001

No M.I Endorsement



## SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL

*Load Line Certificate*

DAERAH PELAYARAN KAWASAN INDONESIA

*Ship Flying In Indonesia Waters*

No : PK. 005/3/5/KSOP.SKA/2014

REPUBLIC OF INDONESIA

SEMENTARA  
PROVISION

Sesuai Dengan

*In Accordance With*

"Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 3 Tahun 2005

*The Minister for Transportation Decree No. KM. 3 Years 2005*

Tentang "Lambung Timbul" Kapal

*Concerning to the Freeboards of the Ship*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	:	BINTANG ANUGERAH - I	Tanda Panggilan <i>Distinctive Number of Letters</i>	:	--
Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	:	--	Tonase Kotor (GT) <i>Gross Tonnage</i>	:	198
Panjang Kapal (L) <i>Length (L) as defined in Article 1(6)</i>	:	30.68	Jenis Kapal <i>Type of Ship</i>	:	NON TANKER

Tepi atas garis geladak yang merupakan titik tolak pengukuran lambung-timbul terletak 0 cm

*The upper edge of the deck line form which these freeboards are measured is*

di atas sisi atas geladak utama pada sisi Kapal.

*deck at side*

- Lambung-timbul dari sisi atas garis geladak ke  
*Freeboard from upper edge of deck line to*  
Garis muat Air Laut (L) 84 cm  
*Summer Load Line (L)* cm
- Pengurangan Lambung-timbul  
untuk Air Tawar (T) 5 cm  
*Allallowance of freeboard for fresh water* cm
- Kedudukan garis muat segaris dengan sisi atas garis  
*Position of Load Line parallel with upper edge of the line is*  
yang melalui pusat lingkaran  
*through Center of the ring*



Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan  
*This is to certify that this ship has been surveyed and that the freeboards have been assigned*  
diatas serta marka garis muat, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM 3 Tahun 2005  
*and load lines shown above have been marked in accordance with Minister for Transportation Decree no. KM. 3 Years 2005*  
tentang Lambung Timbul Kapal untuk daerah pelayaran kawasan Indonesia.  
*concerning Freeboards of the ship which plving in Indonesia waters*

Sertifikat ini berlaku sampai pemeriksaan pembaharuan berikutnya, tetapi paling lambat sampai dengan :  
*This Certificate is valid subject to next renewal inspection at the latest up to*

19 PEbruari 2015

Diberikan di : SUNDA KELAPA Tanggal 11 NOPEMBER 2014  
Issued at Date



14.369100

NIP. 19670511 199808 1 001

\* Sertifikat ini untuk daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatas oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang  $10^{\circ} 00'00''$  Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampo di Filipina, sepanjang Pantai Selatan Filipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang  $00^{\circ} 00'00''$  Selatan dan Bujur  $140^{\circ} 00'00''$  Timur, titik Lintang  $02^{\circ} 35'00''$  Selatan dan bujur  $141^{\circ} 00'00''$  Timur ditarik ke Selatan hingga ke titik  $09^{\circ} 10'00''$  Selatan dan Bujur  $141^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $10^{\circ} 00'00''$  Selatan dan Bujur  $140^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $10^{\circ} 11'00''$  Selatan dan Bujur  $121^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $09^{\circ} 30'00''$  Selatan dan Bujur  $105^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $02^{\circ} 00'00''$  Utara dan Bujur  $094^{\circ} 00'00''$  Timur ke titik Lintang  $06^{\circ} 30'00''$  Utara dan Bujur  $094^{\circ} 00'00''$  sampai dengan titik Lintang  $10^{\circ} 00'00''$  Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal Voyage (sesuai PP. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 8 ayat 5).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT  
BALIKNAMA KAPAL

GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL  
NOMOR : 4110



Tanggal : 29 Agustus 2014  
Nama Kapal : Kapal Motor "BINTANG ANUGERAH - I"  
Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
Berkedudukan di : AMBON



AKTA PENDAFTARAN KAPAL  
NOMOR : 4110

Akta Tanggal ----- Pendaftaran sebuah kapal motor bernama BINTANG  
29 Agustus 2014;----- ANUGERAH-I, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda  
Nomor : 4110,----- Kelapa, 25 Juni 2014 Nomor 7173/Bc, dengan ukuran-ukuran; -----  
----- Panjang : 30,68 meter ; -----  
Mengenai kapal motor ----- Lebar : 8,20 meter ; -----  
bernama : ----- Dalam : 3,40 meter ; -----  
BINTANG ANUGERAH - I;----- Tonase Kotor (GT) : 198;-----  
----- Tonase Bersih (NT) : 60;-----  
Milik : PT. ANUGERAH Tanda selar : GT. 198 No. 7173/Bc;-----  
TEHORU MANISE;-----  
berkedudukan di : -----  
AMBON;-----  
----- Kapal dibuat di Jakarta dalam tahun 2013, terutama dari Fiberglass  
dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek  
CUMMINS, 600 HP, dan dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan  
dilaut; -----  
----- Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----

----- Pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2014 telah menghadap kepada kami Captain BENYAMIN KWANO, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Priok berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.34 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh HENDRI AMIR, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Kepala Seksi Status Hukum Kapal, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tersebut diatas;-----

----- H. AM. DJUFRI DALIK -----

Swasta, bertempat tinggal di Muara Angke Blok H.6 S/24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 8 Juli 2014, diberikan oleh SUTRISNO SUKENDY dalam jabatannya sebagai Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas, pemilik kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I yang dimaksud dalam akta ini;

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu ; -----

- bahwa menurut Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 30 Meter Konstruksi Fiberglass Nomor 275/SFM-KONT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, SUTRISNO SUKENDY dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak dan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan CHANDRA, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. SARANA FIBERINDO MARINA, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikat diri untuk Pembuatan Pekerjaan Pembuatan 1 Unit Body Kapal Penangkap Ikan 30 Meter dengan harga sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 30 Meter Konstruksi Fiberglass tersebut diatas;

- bahwa menurut Berita Acara Serah Terima Nomor BA.295/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, PT. SARANA FIBERINDO MARINA selaku Kontraktor, telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE selaku Pemilik, 1(satu) unit kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH I, pada tanggal 12 Juni 2014;

- bahwa menurut Surat Keterangan Galangan Nomor 293/SKG/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH I dibangun oleh PT. SARANA FIBERINDO MARINA pada tahun 2013 milik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon;

- bahwa kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Akta Berita Acara Nomor 13 tanggal 8 September 2008 dibuat dihadapan ALBERT KOSUMA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-05778.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 77 tanggal 25 September 2009 Tambahan Nomor 24838 Tahun 2009, kemudian diadakan perubahan dengan Akta Berita Acara Nomor 22 tanggal 30 September 2011 dibuat di hadapan Notaris yang sama, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----
- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai kapal nelayan; -----
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :-----
  1. Copy Surat Ukur Nomor 7173/Bc tanggal 25 Juni 2014;-----
  2. Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2014;-----
  3. Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 30 Meter Konstruksi Fiberglass Nomor 275/SFM/KONT/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013;-----
  4. Berita Acara Serah Terima Nomor BA.295/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;-----
  5. Surat Keterangan Galangan Nomor 293/SKG/SFM/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;-----
  6. Akta Berita Acara Nomor 22 tanggal 30 September 2011;-----
- Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuh meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I telah didaftarkan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai nelayan; -----
- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada sub 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada sub 3 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap; -----

- Demikian dibuat di Tanjung Priok pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan Nomor 4110 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL; -----


- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan; -----

---- Tertanda : H. AM. DJUFRI DALIK; -----

---- Tertanda : Capt. BENYAMIN KWANO; -----

---- Tertanda : HENDRI AMIR, SH, MM; -----

- Dikeluarkan sebagai Gross Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai pemilik kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I; -----




## HALAMAN TAMBAHAN

Pasal 51 Permenhub Nomor 13 Tahun 2012

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, dalam Daftar Induk kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** yang didaftarkan pertama kali dalam daftar kapal Indonesia di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, sebagai kapal nelayan;



----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut ;-----  
----- Dicatat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, atas permintaan pemilik dengan surat Nomor 21/ATM/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4110 tanggal 29 Agustus 2014, bahwa berdasarkan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/8/19/KSOP.SKA/2014 tanggal 11 Nopember 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa, kapal motor bernama **BINTANG ANUGERAH-I** berubah katagori dari kapal nelayan menjadi **kapal laut**;



## PERHATIAN

Kutipan dari peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb.1933 No.48  
Diubah dengan : Sb. 1938 No.1

Pasal 13 (2) memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan.

Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret:


1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
  2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.
  3. Kalau kapal ditutuh.
  4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syarat sebagai kapal Indonesia.
- (2) Pencoretan dilakukan oleh Panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.
- (3) Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan dibawah firman atau komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21). Si penerima milik atau hak diwajibkan membuat akte dihadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

## H U K U M A N

Pasal 33 (2) Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

- (4) Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.



<b>3</b>	<b>Fasilitas penerima informasi keselamatan maritime</b> <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
3.1	Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>	--
3.2	Pesawat penerima EGC <i>EGC receiver</i>	--
3.3	Pesawat penerima radiotelegrafi cetak langsung HF <i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i>	--
<b>4</b>	<b>EPIRB Satelit</b> <i>Satellite EPIRB</i>	
4.1	COSPAS SARSAT <i>COSPAS SARSAT</i>	--
4.2	INMARSAT <i>INMARSAT</i>	--
<b>5</b>	<b>EPIRB VHF</b> <i>VHF EPIRB</i>	--
<b>6</b>	<b>Transponder radar kapal</b> <i>Ship's radar transponder</i>	--

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio  
*Methods used to ensure availability of radio facilities*


**3.1 Duplikasi perlengkapan** : - *Duplication of equipment*

**3.2 Pemeliharaan di darat**  
*Shore-based maintenance* : **A V A I L A B L E**

3.2 Kemampuan pemeliharaan di laut : -  
*At sea maintenance capability*

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar  
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respects

Diterbitkan di **SUNDA KELAPA** Pada tanggal **11 NOPEMBER 2014**  
Issued at **SUNDA KELAPA** Date on **11 NOPEMBER 2014**



No M.I. Endorsement



SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL  
*Load Line Certificate*  
DAERAH PELAYARAN KAWASAN INDONESIA  
*Ship Flying In Indonesia Waters*  
No : PK. 005/3/5/KSOP.SKA/2014

REPUBLIC OF INDONESIA


SEMENTARA  
PROVISION

Sesuai Dengan  
*In Accordance With*  
"Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 3 Tahun 2005  
*The Minister for Transportation Decree No. KM. 3 Years 2005*  
Tentang "Lambung Timbul" Kapal  
*Concerning to the Freeboards of the Ship*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	:	BINTANG ANUGERAH - I	Tanda Panggilan <i>Distinctive Number of Letters</i>	:	--
Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	:	--	Tonase Kotor (GT) <i>Gross Tonnage</i>	:	198
Panjang Kapal (L) <i>Length (L) as defined in Article 1 (6)</i>	:	30.68	Jenis Kapal <i>Type of Ship</i>	:	NON TANKER

Tepi atas garis geladak yang merupakan titik tolak pengukuran lambung-timbul terletak 0 cm  
*The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is*  
di atas sisi atas geladak utama pada sisi Kapal.  
*deck at side*

- Lambung-timbul dari sisi atas garis geladak ke  
*Freeboard from upper edge of deck line to*  
Garis muat Air Laut (L) 84 cm  
*Summer Load Line (L)* cm
- Pengurangan Lambung-timbul  
untuk Air Tawar (T) 5 cm  
*Allowance of freeboard for fresh water* cm
- Kedudukan garis muat segaris dengan sisi atas garis  
*Position of Load Line parallel with upper edge of the line is*  
yang melalui pusat lingkaran  
*through Center of the ring*



Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan  
*This is to certify that this ship has been surveyed and that the freeboards have been assigned*  
diatas serta marka garis muat, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM 3 Tahun 2005  
*and load lines shown above have been marked in accordance with Minister for Transportation Decree no. KM. 3 Years 2005*  
tentang Lambung Timbul Kapal untuk daerah pelayaran kawasan Indonesia.  
*concerning Freeboards of the ship which plying in Indonesia waters*

Sertifikat ini berlaku sampai pemeriksaan pembaharuan berikutnya, tetapi paling lambat sampai dengan :  
*This Certificate is valid subject to next renewal inspection at the latest up to*  
19 FEBRUARI 2015

Diberikan di : SUNDA KELAPA Tanggal 11 NOPEMBER 2014  
Issued at : SUNDA KELAPA Date 11 NOPEMBER 2014



14.369100

NIP. 19670511 199808 1 001

- \* Sertifikat ini untuk daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatas oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang  $10^{\circ} 00'00''$  Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampo di Filipina, sepanjang Pantai Selatan Filipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang  $00^{\circ} 00'00''$  Selatan dan Bujur  $140^{\circ} 00'00''$  Timur, titik Lintang  $02^{\circ} 35'00''$  Selatan dan bujur  $141^{\circ} 00'00''$  Timur ditarik ke Selatan hingga ke titik  $09^{\circ} 10'00''$  Selatan dan Bujur  $141^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $10^{\circ} 00'00''$  Selatan dan Bujur  $140^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $10^{\circ} 11'00''$  Selatan dan Bujur  $121^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $09^{\circ} 30'00''$  Selatan dan Bujur  $105^{\circ} 00'00''$  Timur, ke titik Lintang  $02^{\circ} 00'00''$  Utara dan Bujur  $094^{\circ} 00'00''$  Timur ke titik Lintang  $06^{\circ} 30'00''$  Utara dan Bujur  $094^{\circ} 00'00''$  sampai dengan titik Lintang  $02^{\circ} 00'00''$  Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal Voyage (sesuai PP. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 8 ayat b).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT  
BALIKNAMA KAPAL

GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL  
NOMOR : 4110



Tanggal : 29 Agustus 2014  
Nama Kapal : Kapal Motor "BINTANG ANUGERAH - I"  
Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE  
Berkedudukan di : AMBON



AKTA PENDAFTARAN KAPAL  
NOMOR : 4110

Akta Tanggal -----  
29 Agustus 2014;-----  
Nomor : 4110,-----  
-----  
Mengenai kapal motor -----  
bernama : -----  
BINTANG ANUGERAH - I;-----  
-----  
Milik : PT. ANUGERAH  
TEHORU MANISE,-----  
berkedudukan di ;-----  
AMBON;-----  
-----

Pendaftaran sebuah kapal motor bernama BINTANG ANUGERAH-I, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 25 Juni 2014 Nomor 7173/Bc, dengan ukuran-ukuran; -----  
Panjang : 30,68 meter ; -----  
Lebar : 8,20 meter ; -----  
Dalam : 3,40 meter ; -----  
Tonase Kotor (GT) : 198;-----  
Tonase Bersih (NT) : 60;-----  
Tanda selar : GT. 198 No. 7173/Bc;-----

Kapal dibuat di Jakarta dalam tahun 2013, terutama dari Fiberglass dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek CUMMINS, 600 HP, dan dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan dilaut; -----

Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----

----- Pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2014 telah menghadap kepada kami Captain BENYAMIN KWANO, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Priok berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.34 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh HENDRI AMIR, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Kepala Seksi Status Hukum Kapal, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tersebut diatas;-----